

**ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PERKARA
PENYELEWENGAN DANA PENGADAAN PIPA AIR PDAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NO.
468/PID.B/2008/PN KDR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MARISQA AYU KRISNANINGTYAS
NIM. 0710110101



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENYELEWENGAN
DANA PENGADAAN PIPA AIR PDAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NO. 468/PID.B/2008/PN
KDR)**

Oleh:

MARISQA AYU KRISNANINGTYAS
NIM. 0710110101

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Bambang Sudjito, SH, M.Hum.
NIP: 19520605 198003 1 006

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, SH, M.Hum.
NIP: 19540517 198203 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH.
NIP: 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PENYELEWENGAN
DANA PENGADAAN PIPA AIR PDAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NO. 468/PID.B/2008/PN
KDR)**

Disusun oleh:

MARISQA AYU KRISNANINGTYAS
NIM. 0710110101

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sudjito, SH. M.Hum.
NIP: 19520605 198003 1 006

Paham Triyoso, SH. M.Hum.
NIP: 19540517 198203 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati, SH. M.Hum.
NIP: 19590406 198601 2 001

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH.
NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH.,MH.
NIP: 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa membimbing hamba-Nya dan atas kasih sayang-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid.B/2008/PN Kdr)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang ini. Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Penulis pun tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apabila ada kritik maupun saran mengenai apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini merupakan kebahagiaan bagi penulis. Melalui kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak M. Ali Safa'at, SH.,M.Hum., Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH., dan Bapak Arif Zainudin, SH.,M.Hum., selaku pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Setyawan Nurdajasakti, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Bambang Sudjito, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga membuat skripsi ini terwujud.

5. Bapak Paham Triyoso, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang Telah memberikan ilmu kepada penulis,
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Bapak Panmud Hukum, dan Bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Kediri yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk memperoleh data-data guna melengkapi penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis yang tanpa lelah telah memberikan dukungan materiil dan moril, doa, serta kasih sayang kepada penulis.
9. Rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Amin-amin Yaa Robbal alamin.

Malang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi	7
1. Pengertian Korupsi	7
2. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	8
3. Kondisi yang mendukung Munculnya Korupsi	8
4. Unsur-unsur Tindak Pidana	9
5. Pertanggungjawaban Pidana	12
6. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana	12
7. Pasal-pasal yang Didakwakan	15
B. Kajian Umum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Sesuai Dengan Keppres No. 80 Tahun 2008	16
1. Badan Usaha milik Daerah (BUMD)	16
2. Penyedia Barang dan Jasa	18
3. Pengguna Barang dan Jasa	19
4. Pengadaan Barang dan Jasa	19
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	22
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
1. Jenis Bahan Hukum	23
2. Sumber Bahan Hukum	24
C. Metode Pengumpulan Bahan hukum	25
D. Analisis Bahan Hukum	25
E. Definisi Konseptual	27

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Nomor 468/Pid.B/2008/PN Kdr	29
1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian No. Pol: Bp/14.VII/2008/Resta Kdr	29
2. Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-07/KDIRI/1108	58
3. Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDS-07/KDIRI/1108	60
4. Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr.....	63
B. Pembahasan Kajian Hukum Pidana Indonesia Terhadap Putusan No. 468/Pid.B/2008/PN Kdr	77
1. Pembahasan Dari Segi Hukum Pidana Materil	78
2. Pembahasan Dari Segi Hukum Pidana Formil	95
C. Putusan Hakim No. 468/Pid.B/2008/PN Kdr yang Seharusnya	117

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	122
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	129
-----------------------	------------

RIWAYAT HIDUP PENULIS	247
------------------------------------	------------

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PENULIS	249
--	------------



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. SURAT-SURAT	
1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	129
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	130
B. SALINAN BERKAS	
1. Salinan Resume BAP	131
2. Salinan Surat Dakwaan	152
3. Salinan Surat Tuntutan	164
4. Salinan Putusan	202



ABSTRAKSI

MARISQA AYU KRISNANINGTYAS, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2011, *Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid.B/2008/PN Kdr)*, Bambang Sudjito, SH., M.Hum; Paham Triyoso, SH., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Penyelewengan Dana Pengadaan Pipa Air PDAM. Hal ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi yang semakin lama semakin marak terjadi di Indonesia meskipun sudah ada peraturannya dalam bentuk khusus yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya memuat aturan hukum, terkait dengan tindak pidana korupsi yang tidak dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam perkara yang diangkat penulis adalah tentang adanya penyertaan dalam perkara korupsi yang salah satu pelakunya masih berstatus DPO.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai (1) Sudah tepatkah putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia. (2) Bagaimanakah seharusnya putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh "Ir. MB" dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, mengkaji sistematika hukum, mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr adalah kurang sesuai sehingga hakim tidak tepat dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana. Dari fakta tersebut, dalam mengadakan penyidikan, mendakwa dan menuntut pelaku tindak pidana penyertaan korupsi serta menjatuhkan putusan kepada terdakwa kasus penyertaan korupsi hendaknya baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara lebih memperhatikan substansi hukum pidana Indonesia baik formil maupun materiil. Selain itu dalam tindak pidana yang terindikasi sebagai tindak pidana dengan penyertaan alangkah lebih baik jika semua akses yang dapat digunakan tersangka untuk melarikan diri diblokir dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka, sehingga tidak ada tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dapat mempersulit petugas yang berwenang untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh manusia secara maksimal. Korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita, korupsi juga tumbuh subur di belahan dunia yang lain, bahkan di negara yang paling maju sekalipun. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibat dari korupsi, ketimpangan antara si Miskin dan si Kaya semakin kentara.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Selain itu korupsi juga bisa diartikan perbuatan menipu yang mengurangi esensi dari suatu tugas mulia untuk kepentingan diri. Jadi, kita yang melakukan layanan publik tapi mengutamakan golongan atau pihak sendiri adalah korupsi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa salah satu faktor yang mendorong terjadinya reformasi Tahun 1998 adalah keinginan untuk memberantas korupsi. Orde baru ditumbangkan oleh kaum reformis oleh karena dianggap menciptakan sistem pemerintahan yang korup. Namun setelah reformasi berjalan beberapa Tahun belum tampak adanya hasil pemberantasan terhadap korupsi yang signifikan.

Kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana korupsi bukan hanya karena penghasilan orang tersebut sedikit atau miskin. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya namun masih memiliki hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi dari pelaku semacam itu datangnya bisa dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak dan rakus. Selain itu ada juga orang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah untuk melakukan godaan korupsi. Godaan tersebut bisa berasal dari atasan, teman setingkat (dalam jabatan), bawahannya atau pihak lain yang memberikan kesempatan untuk melakukan korupsi. Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal tersebut tidak terjadi maka seseorang akan berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi apabila segala upaya telah dilakukan namun masih belum mendapatkan apa yang diinginkan maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut akan melakukan korupsi.

Pada Tahun 2008 Pengadilan Negeri Kediri mengadili kasus korupsi dana pengadaan pipa GIB (pipa besi) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Kediri yang dilakukan oleh seorang karyawan honorer di Sub Bagian Umum PDAM Kota Kediri yang bernama Ir. MB pada Tahun 2005.

Menurut keterangan beberapa saksi, Ir. MB disuruh secara lisan oleh HBN yang saat itu menjabat sebagai Direktur PDAM Kota Kediri untuk melakukan pengadaan barang berupa pipa GIP ½ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 lonjor. Namun dalam proses pengadaan tersebut diduga ada penyelewengan-penyelewengan. Oleh Jaksa Penuntut Umum Ir. MB dituntut agar dikenai Pasal 3 jo. 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid.B/2008/PN KDR menyatakan Ir. MB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 3 jo. 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Delik penyertaan (Pasal 55) diterapkan dalam Pasal yang didakwakan karena Ir. MB adalah karyawan honorer PDAM Kota Kediri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas perintah lisan HBN yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Kediri.¹ Namun, bagaimana bisa terdakwa diputus bersalah bersama-sama melakukan tindak

¹ Dilihat dari kronologi kejadian yang dipaparkan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-07/KDIRI/1108

pidana korupsi, sedangkan Direktur Utama PDAM Kota Kediri yang diduga memberikan perintah lisan kepada terdakwa tersebut masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dari bukti-bukti yang ada tidak terlihat secara jelas adanya indikasi Direktur Utama PDAM Kota Kediri tersebut ikut menikmati hasil dari korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Sudah tepatkah putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sudah tepatkah putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah seharusnya putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Ir. MB dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr terkait dengan kajian Hukum Pidana Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai perealisasiian dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
- b) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Brawijaya Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai Kajian Umum Tindak Pidana Korupsi dan Kajian Umum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Sesuai Dengan Keppres No. 80 Tahun 2008).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan metode yang dipakai dalam penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi dan uraian bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisis hasil, sekaligus hasil dari kajian penulis. Kemudian ditampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian serta saran atau masukan dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah *kleptokrasi*, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

2. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan melawan hukum;
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

- 1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- 2) Penggelapan dalam jabatan;
- 3) Pemerasan dalam jabatan;
- 4) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- 5) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

3. Kondisi yang Mendukung Munculnya Korupsi

- a) Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik;
- b) Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah;
- c) Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal;
- d) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar;

- e) Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama";
- f) Lemahnya ketertiban hukum;
- g) Lemahnya profesi hukum;
- h) Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa;
- i) Rakyat yang acuh, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum; dan/atau
- j) Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuaipan atau "sumbangan kampanye".

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana menurut Moeljanto berdasarkan pengertian tindak pidana yang diungkapkannya adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum;
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan;

Jika dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;

Tingkah laku dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif.

- b) Unsur melawan hukum;

Melawan hukum merupakan sifat yang terlarang dari suatu perbuatan yang bersumber pada Undang-undang maupun masyarakat.

- c) Unsur kesalahan;

d) Unsur akibat konstitutif;

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.²

e) Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.³

f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat diproses/ditindak lanjuti apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.

g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, bukan merupakan syarat selesainya tindak pidana.

h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

Unsur ini adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan yang menentukan dapat tidaknya perbuatan itu dipidana. Dimana jika unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 102

³ *Ibid*, hal. 106

i) Unsur obyek hukum tindak pidana;

Unsur mengenai obyek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.⁴

j) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;

Rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada semua orang, yang biasanya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan dalam pidana khusus dirumuskan dengan “setiap orang”.

Yang dimaksud dengan kualitas pelaku adalah pelaku tindak pidana haruslah orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu sehingga memiliki kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang dapat disalahgunakan. Unsur ini merupakan unsur obyektif dari suatu tindak pidana.

k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur memperingan yang bersifat obyektif, misalnya terletak pada nilai obyek tindak pidana secara ekonomis atau pada akibat yang ditimbulkan, seperti pada akibat tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tertentu pada penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).

Unsur memperingan yang lainnya adalah unsur subyektif, yaitu terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi karena *culpa/alpa* atau ketidaksengajaan.

⁴ *Ibid*, hal.112

5. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Hal ini tergantung pada: apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi asas ini ada didalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

6. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia terdapat tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

a) Pemeriksaan Perkara Biasa

Dalam pemeriksaan acara biasa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara yang mana saja yang termasuk pemeriksaan biasa karena dalam pemeriksaan ini termasuk juga bagi pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat kecuali dalam hal-hal yang secara tegas dinyatakan lain.

b) Pemeriksaan Singkat

Dalam Pasal 203 ayat (1) KUHAP dijelaskan batasan tentang pemeriksaan singkat, yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Andi Hamzah menyebutkan dalam bukunya tentang hal-hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa yaitu:

- 1) Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3a));
- 2) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3d));
- 3) Hukum membuat surat yang memuat amar putusan tersebut (Pasal 203 ayat (3e)).⁵

c) Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan cepat disebut juga perkara rol istilah pertama yang digunakan HIR⁶.

Menurut KUHAP, pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua yaitu, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP juga dijelaskan batasan tentang acara pemeriksaan cepat, yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 241.

⁶ *Ibid.*

paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

Paragraf 2 adalah mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang dijelaskan dalam Pasal 211 sebagai berikut:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraph ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perUndang-undangan lalu lintas jalan.”⁷

Sedangkan untuk penyimpangan dari acara pemeriksaan biasa yang dijelaskan Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

- 1) Pada pemeriksaan tindak pidana ringan:
 - a) Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP);
 - b) Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP)...;
 - c) Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208);
 - d) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).
- Pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan:
 - a) Satu hal yang terlupa oleh pembuat Undang-undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 yt (1) dan (30) KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan dilakukan oleh seorang hakim tunggal padahal maksud pembuat Undang-undang pasti demikian;

⁷ *Ibid*, hal 235.

- b) Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan 9Pasal 212 KUHAP);
- c) Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP);
- d) Pemeriksaan dapat dilaukan tanpa hadirnya terdakwa ataupun wakilnya (*verstek* atau *putusan in absentia*). Ini diatur dala Pasal 214 ayat (1) KUHAP;
- e) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat (4) KUHAP);
- f) Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat (5) KUHAP). Ini berbeda dengan acara rol dahulu;
- g) Jika putusan telah diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. (Pasal 214 ayat (8)).⁸

7. Pasal-Pasal yang Didakwakan

Dalam perkara penyelewengan dana pengadaan pipa air PDAM Kota Kediri yang diadili oleh Pengadilan Negeri Kediri dan diputus dalam Putusan No. 468/Pid.B/2008/PN Kdr; “Ir. MB” didakwa dengan beberapa Pasal, yaitu:

- a) Pasal 2 jo. 18 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b) Pasal 3 jo. 18 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun

⁸ *Ibid*, hal 243-244.

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP;

- c) Pasal 10 huruf a UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Pasal 263 ayat (1) KUHP.

B. KAJIAN UMUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) (SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2008)

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁹

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
- 2) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan;

⁹ Rahmat, 2011, *Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (online)*, <http://blog.re.or.id/badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah.htm>, (12 September 2011).

- 3) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
- 4) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
- 5) Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
- 6) Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat;
- 7) Sebagai sumber pemasukan negara;
- 8) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara lain, baik berupa bank maupun nonbank;
- 9) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan.

Tujuan Pendirian BUMD:

- 1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;
- 2) Mengejar dan mencari keuntungan;
- 3) Pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha;
- 5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Sedangkan fungsi dan peran BUMD dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan;
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;

- 4) Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat; dan
- 5) Menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat.

2. Penyedia Barang dan Jasa

Pengertian penyedia barang/jasa dalam Pasal 1 angka 2 Keppres No. 80 Tahun 2008 adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut (Pasal 11):

- 1) Memenuhi ketentuan peraturan perUndang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
- 2) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
- 3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 4) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
- 5) Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan Tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto kopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPH) Tahun terakhir, dan foto kopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 29;
- 6) Dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah

maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) Tahun;

- 7) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- 8) Tidak masuk dalam daftar hitam;
- 9) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
- 10) Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

3. Pengguna Barang dan Jasa

Pengertian pengguna barang/jasa dalam Pasal 1 angka 2 Keppres No. 80 Tahun 2008 adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

4. Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Pasal 1 angka 1 Keppres No. 80 Tahun 2008 pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.


Untuk pengadaan barang yang nilainya lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pengguna barang dan jasa wajib membentuk panitia pengadaan (Pasal 10).

Untuk memilih penyedia barang dan jasa, pengguna barang dan jasa dapat menggunakan dua cara, yaitu pelelangan umum dan pelelangan terbatas (Pasal 17).

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Sedangkan pelelangan terbatas dapat dilakukan jika dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Apabila metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Selain cara-cara diatas, dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat seperti dikatakan Soerjono Soekanto sebagai berikut:

Penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perUndang-undangan) dan *analitical approach* (pendekatan analisis) dengan cara mengkaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr.

¹⁰ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hal. 3.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji sistematika hukum, mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam peraturan perUndang-undangan tentang korupsi.

B. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yang meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Daerah;
- 4) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 6) Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr;
- 9) Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108;
- 10) Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108; dan
- 11) BAP No. Pol.: BP/14.VII/2008/RESTA KDR.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan hasil-hasil simposium mutakhir. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks tentang hukum korupsi, jurnal hukum, artikel hukum yang ditulis dari para sarjana, dan berita atau informasi dari internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya, berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr, Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108, Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108, dan BAP No. Pol:

BP/14.VII/2008/RESTA KDR bersumber dari hasil survey penulis di Kantor Pengadilan Negeri Kediri.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil penulis dari berbagai sumber antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya dan internet.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil penulis dari koleksi kepustakaan pribadi milik penulis.

C. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survey di Pengadilan Negeri Kediri untuk memperoleh berkas-berkas yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi dan kepustakaan (*library research*) juga dilakukan, yaitu mengumpulkan berbagai peraturan perUndang-undangan yang terkait, makalah, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan korupsi.

D. ANALISIS BAHAN HUKUM

Penulisan akan dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka penulis akan memaparkan atas pokok permasalahan yang ada, kemudian penulis akan melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Norma dan doktrin, ditempatkan sebagai premis mayor.

Premis mayor dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta literatur mengenai Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia.

- 2) Yang ditempatkan sebagai premis minor adalah bahan hukum primer yang terkumpul dan telah diolah. Dalam penelitian ini premis minornya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 468/Pid. B/2008/PN Kediri, Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108, Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108, dan BAP No. Pol.: BP/14.VII/2008/RESTA KDR.
- 3) Konklusi akan diperoleh dengan cara menguraikan norma dan doktrin (premis mayor) yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer (premis minor) sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan.

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rincian sebagai berikut:

Pada tahap awal akan dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai peraturan perUndang-undangan dan doktrin yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Pada tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan atas berbagai data yang diperoleh dengan cara dianalisis dan ditafsirkan secara *gramatical* (tata bahasa) dan sistematis.

Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa, “interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya”.¹¹

Penafsiran secara sistematis yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam suatu Pasal, atau pada Undang-undang maka pengertiannya harus sama.¹²

Setelah premis mayor dianalisis kemudian dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kediri nomor 468/Pid. B/2008/PN Kediri, Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108, Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108, dan BAP No. Pol.: BP/14.VII/2008/RESTA KDR. atau premis minor yang kemudian disusun secara sistematis.

E. Definisi Konseptual

a. Analisis

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal. 170.

¹² Shaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 255.

b. Hukum Pidana

Menurut C.S.T. Kansil definisinya sebagai berikut:

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.¹³

c. Korupsi

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

d. Dana Pengadaan Barang

Dana pengadaan Barang/Jasa adalah uang yang dianggarkan atau dialokasikan untuk membeli barang yang dibutuhkan.

e. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan/atau berdasarkan Undang-undang. Jadi, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang air.

¹³ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 257.

BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. GAMBARAN UMUM PERKARA NO. 468/PID.B/2008/PN KDR.****1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) KEPOLISIAN NO. POL:
BP/14.VII/2008/RESTA KDR.****DASAR:**

- 1) Laporan Polisi No. Pol: LP/134/IX/2005/Sekta Kediri, tanggal 12 September 2005.
- 2) Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sp.sidik/52/IX/2005/Sekta Kediri, tanggal 12 September 2005.

PERKARA:

Telah terjadi tindak pidana korupsi pada hari Senin tanggal 12 September 2005 di PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Tersangka “HBN” (DPO) bersama-sama Tersangka “Ir. MB”. Dengan cara pengadaan barang/jasa sesuai dengan Daftar Permintaan Barang Nomor: 10/MAT/2005 tanggal 21 Juni 2005 senilai Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) tidak dibentuk tim panitia pengadaan barang dan juga tidak ditenderkan. “HBN” sebagai direktur menyalahgunakan kewenangan memberi kemudahan “Ir. MB” untuk mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang muka pada *item*

pembelian pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sebanyak 1.000 (seribu batang).

Atas kejadian tersebut merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 UNDANG-UNDANG Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

FAKTA-FAKTA:

1) Pemanggilan:

- a. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/154/IV/2006/Resta Kdr, tanggal 19 April 2006 telah memanggil saksi “AR”, yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- b. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/162/IV/2006/Resta Kdr, tanggal 19 April 2006 telah memanggil saksi “ES, Sp.”, yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- c. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/21/X/2005/Resta Kdr, tanggal 03 Oktober 2005 telah memanggil saksi “SU, S.Sos.”, yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- d. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/22/X/2005/Resta Kdr, tanggal 03 Oktober 2005 telah memanggil saksi “SE, S.Sos.”,

yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

e. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/30/X/2005/Resta Kdr, tanggal 15 Oktober 2005 telah memanggil saksi "Ir. BM, M.Si.", yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

f. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/31/X/2005/Resta Kdr, tanggal 15 Oktober 2005 telah memanggil saksi "IH, Bsc.", yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

g. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/32/X/2005/Resta Kdr, tanggal 15 Oktober 2005 telah memanggil saksi "PU", yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

h. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/62/II/2006/Reskrim, Tanggal 7-2-2006, memanggil saksi "NP", yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

i. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/75/II/2006/Reskrim, tanggal 16 Pebruari 2006, telah memanggil saksi "ID, ST.", yang bersangkutan telah hadir dan didengar keterangannya dalam Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

j. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/381/IX/2007/Reskrim, tanggal 11 September 2007, telah memanggil Tersangka "HBN", yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

k. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/410/X/2007/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2007, telah memanggil yang kedua Tersangka "HBN", yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

l. Sesuai dengan Surat Panggilan No. Pol.: Spgl/411/X/2007/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2007, telah memanggil Tersangka "Ir. MB", yang bersangkutan dan didengar keterangannya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

2) Penyitaan:

a. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sp.Sita/57/X/2005/Sekta Kdr., tanggal 12 Oktober 2005 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) batang pipa GI Diameter 0,5" warna abu-abu panjang 6 m (enam meter). Dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Oktober 2005.

b. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sp.Sita/81/X/2005/Sekta Kdr., tanggal 18 Oktober 2005 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan kepada Direktur PDAM Kota Kediri bulan Oktober 2005 dan berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh

“Ir. MB dan ID” tanggal 18 Oktober 2005. Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Oktober 2005.

c. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sp.Sita/82/X/2005/Sekta Kdr., tanggal 20 Oktober 2005 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel pembayaran uang muka pembelian material 20 (dua puluh) batang pipa PVC dim $\frac{3}{4}$ tanggal 13 April 2005.
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran kekurangan pembelian material pipa, tanggal 21 April 2005.
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang muka pembelian material pipa GIP 0,5” tertanggal 12 Juli 2005.
- 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang muka pembelian material untuk persediaan tanggal 20 Juli 2005.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan UD. Wijaya Karya Surabaya tentang pengadaan barang tanggal 13 September 2005.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari CV. Bima Sakti Kediri tanggal 14 September 2005.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari CV. Bima Sakti Kediri tanggal 15 September 2005 tentang pengadaan 47 jenis barang bersama nota pembelian barang dan surat jalan pengiriman barang.
- 1 (satu) bendel surat pengantar pipa GIB 0,5” dari PDAM Kabupaten Kediri.

- 1 (satu) bendel daftar permintaan barang (DPB) PDAM Kota Kediri.
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang (BPB) PDAM Kota Kediri.
- 1 (satu) lembar FC rencana pengeluaran pembayaran 20 lonjor pipa $\frac{3}{4}$ dim untuk persediaan gudang, tertanggal 21 April 2005.

Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Oktober 2005.

d. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sp.Sita/74/V/2006/ Sekta Kdr., tanggal 14 Mei 2008 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar legalisir MOU antara PDAM Kota Kediri dengan PDAM Kabupaten Kediri tentang pengadaan pipa GIP 0,5” panjang 6 m (enam meter) tanggal 8 Agustus 2005.
- 2 (dua) lembar legalisir Perjanjian Kerja Kontrak No. 800/40/419.81/2005, tertanggal 16 Pebruari 2005 dan Nomor 800/130/419.81/2005, tanggal 10 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar legalisir lamaran kerja an. “Ir. MB” tertanggal 16 Pebruari 2005.

KETERANGAN SAKSI:

Saksi Nomor 1:

Nama: “AR”, 53 Tahun, lahir di Surabaya, tanggal 1 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Kota Kediri, Pendidikan

terakhir STM, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Erlangga No.
131 Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sukorejo Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan PDAM Kota Kediri telah membeli pipa GIP diameter 0,5” yang tidak melalui prosedur pengadaan barang.
- b. Bahwa pembelian pipa GIP 0,5” yang tidak melalui prosedur terjadi di PDAM Kota Kediri pada tanggal 20 Juni 2005.
- c. Pembelian barang dengan prosedur yang benar, jika pembeliannya diatas senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus dibentuk Panitia pengadaan dan ditenderkan, sedangkan yang terjadi di PDAM tersebut sepengetahuan saksi.
- d. Bahwa saksi mengetahui dari Surat Jalan Pengiriman barang tanggal 1 Juli 2005 dan Nota kwitansi pembelian pipa GIP 0,5” tanggal 12 Juli 2005 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari CV. Bima Sakti Jl. Kenongo, Kel. Ngronggo, Kec. Kota Kediri.
- e. Pelaku Pengadaan barang adalah “Ir. MB” sebagai karyawan kontrak PDAM Kota Kediri dan menerima uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah “Ir. MB” atas perintah dari “HBN, SE” sebagai direktur PDAM Kota Kediri.
- f. Untuk CV. Bima Sakti yang beralamat di JL. Kenongo Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri sampai sekarang ini tidak ada kaitan kerjasama dengan PDAM Kota Kediri.

- g. Pada waktu itu “Ir. MB” melakukan pengadaan barang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dari CV. Bima Sakti dan UD. Wijaya Karya, alamat Jl. Dukuh No. 23 Surabaya, sesuai dengan surat jalan yang ada.
- h. Sepengetahuan saksi pipa GIP 0,5” yang masih ada digudang sebanyak 800 (delapan ratus) lonjor.

Saksi Nomor 2:

Nama: “ES, SP.”, 48 Tahun, lahir di Kediri tanggal 16 Januari 1958, alamat Kel. Kampung dalem Gang II No. 04 Rt. 03 Rw. 03 Kec. Kota Kediri, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM Kota Kediri, kewarganegaraan Indonesia.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pengadaan/Pembelian Barang berupa Pipa GIP Diameter ½ dim sebanyak 1000 lonjor dengan panjang 6 m yang tidak memenuhi prosedur.
- b. Bahwa saksi menerangkan pembelian barang berupa pipa GIP ½ Dim yang tidak memenuhi prosedur tersebut terjadi pada bulan Juni s/d bulan Juli 2005 di Kantor PDAM Kota Kediri.
- c. Bahwa saksi menerangkan yang telah mengadakan barang tanpa prosedur berupa pipa GIP ½ dim tersebut adalah Saudara “Ir. MB” sebagai karyawan kontrak bagian pengadaan barang di kantor PDAM Kota Kediri.

- d. Bahwa saksi mengetahui dari bukti kwitansi yang diajukan oleh Saudara “Ir. MB” tentang pengadaan barang berupa pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim.
- e. Saksi menerangkan menurut kwitansi pengadaan barang pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1.000 lonjor tersebut dari CV. Bima Sakti. Namun barang berupa pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim tersebut diambil dari PDAM Kab. Kediri.
- f. Saksi menerangkan harga pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim dengan panjang 6 m yang dibeli oleh Saudara “Ir. MB” seharga Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu rupiah) per lonjor.
- g. Saksi menerangkan Pengadaan barang di PDAM Kota Kediri secara prosedur yang benar adalah apabila barang di gudang habis maka Kepala Bagian Gudang mengajukan barang yang dimaksud ke Bagian Umum untuk diteruskan kepada Kabag. Umum dan Keuangan dan selanjutnya untuk dimintakan persetujuan kepada Direktur PDAM Kota Kediri dan setelah persetujuan tersebut turun maka pengajuan dan pengadaan barang dapat dilaksanakan oleh Bagian Umum.
- h. Saksi menerangkan dari total pembelian pipa GIP dia $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor dengan total keseluruhan Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saudara “Ir. MB” baru membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang muka.

Saksi Nomor 3:

Nama: “SE, S.Sos.”, umur 41 Tahun, lahir di Kediri, 14 Pebruari 1964,

Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PDAM (Peg. Negeri),

Pendidikan STM, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn.
Templek Rt. 03 Rw. 04 Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan/pembelian Barang berupa Pipa GIP Diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor dengan panjang 6 m yang tidak memenuhi prosedur.
- b. Jabatan saksi sampai sekarang ini adalah sebagai Kasub Gudang Milik PDAM Kota Kediri.
- c. Bahwa saksi menerangkan pembelian barang tanpa prosedur tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, yang pertama membeli sebanyak 30 lonjor pipa GI dia $\frac{1}{2}$ Dim, panjang 6 meter, dilakukan pada tanggal 20 Juni 2005, kedua pada tanggal 1 Juli 2005, membeli pipa GI dia $\frac{1}{2}$ Dim, panjang 6 meter, sebanyak 500 lonjor, lanjut pada tanggal 11 Juli 2005, membeli pipa GI dia $\frac{1}{2}$ Dim, panjang 6 meter sebanyak 500 lonjor.
- d. Pembelian pipa sebanyak 1000 lonjor tersebut tidak benar yang mana surat jalan dan kwitansi pembelian tersebut dari CV. Bima Sakti alamat Jl. Kenongo Kel. Ngronggo Kota Kediri, sedangkan pipa tersebut diperoleh dari PDAM Pare Kab. Kediri.
- e. Sesuai dengan surat Pembelian tanggal 1 Juli 2005, dan kemudian ada nota pembelian Pipa GI $\frac{1}{2}$ Dim tanggal 12 Juli 2005 dengan uang muka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT Bima Sakti Jln. Kenongo Kel. Ngronggo Kota Kediri.

- f. Pelaku pengadaan barang adalah Saudara “Ir. MB” sebagai karyawan kontrak PDAM Kota Kediri, dan yang menerima uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah “Ir. MB”, atas perintah dari “HBN” selaku Direktur PDAM Kota Kediri.
- g. Saksi menerangkan pada saat itu bagian gudang dalam surat pengajuan atau pengadaan barang tersebut untuk pipa GI ½ Dim sebanyak 75 lonjor, namun oleh Direktur ditolak dan disuruh mengganti pengajuan tersebut sebanyak 1000 lonjor baru disetujui.
- h. Sedangkan prosedur yang benar dalam hal pengajuan pengadaan barang jika persediaan habis, Kasubag Gudang mengajukan ke Kabag Umum dan Keuangan diteruskan ke Direktur untuk disetujui atau tidak.
- i. Memang benar pada saat itu PDAM Kota Kediri memerlukan pipa GI ½ Dim, panjang 6 meter, dan diperlukan untuk pemasangan baru, sedangkan jumlahnya hanya 300 lonjor saja, namun oleh Direktur, Saksi disuruh mengajukan permintaan sejumlah 1000 lonjor.
- j. Untuk pipa pengadaan sejumlah 1000 lonjor tersebut hingga sekarang ini tinggal 800 lonjor, sedangkan yang 200 lonjor sudah digunakan oleh PDAM Kota Kediri.
- k. Pembelian barang dengan prosedur yang benar, jika pembeliannya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), langsung penunjukan CV/PT yang ada kaitannya kerjasama dengan PDAM Kota Kediri, dan harus melalui tender juga ada tim evaluasi sesuai dengan Pasal 10 Kepres No. 80 Tahun 2003.

Saksi Nomor 4:

Nama: "NH", umur 51 Tahun, lahir di Kediri, 15 Mei 1954, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai PDAM Kota Kediri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Pandantoyo Rt.04 Rw. 04 Kec. Ngancar Kab. Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya PDAM Kota Kediri pengadaan/pembelian Pipa GIP Diameter $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 m sebanyak 1000 tanpa prosedur.
- b. Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 02 Juli 2005 di halaman PDAM Kota Kediri dan yang melakukan pengadaan/pembelian pipa tersebut adalah Saudara "Ir. MB" karyawan kontrak PDAM Kota Kediri.
- c. Saksi menerangkan bahwa Saudara "Ir. MB" telah 3 (tiga) kali dalam melakukan pengadaan barang berupa pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim yang pertama pada tanggal 20 Juni 2005 sebanyak 30 lonjor, yang kedua pada tanggal 01 Juli 2005 sebanyak 500 lonjor, sedangkan yang ketiga pada tanggal 11 Juli 2005 sebanyak 470 lonjor. Ia mengetahui semuanya karena ia bertugas dibagian SPI (Satuan Pengawas Intern) yang tugasnya mengawasi/mengecek jumlah barang yang dibeli serta mutu barang yang sudah dibeli tersebut.
- d. Saksi menerangkan bahwa PDAM Kota Kediri dalam melakukan pengadaan/pembelian barang berupa pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor tersebut yang melalui Saudara "Ir. MB"

jumlahnya menyalahi aturan perusahaan karena PDAM Kota Kediri dalam setahunnya hanya membutuhkan pipa sebanyak 300 lonjor.

- e. Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui kalau PDAM dalam melakukan pengadaan/pembelian barang berupa pipa GIP diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor dengan harga Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Saksi Nomor 5:

Nama: "SU, S.Sos.", Umur 49 Tahun, lahir di Kediri, 30 Agustus 1956, Agama Islam, Pekerjaan Peg. PDAM Kota Kediri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kenongo III No. 15 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pengadaan/Pembelian Barang berupa Pipa GIP Diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor dengan panjang 6 m yang tidak memenuhi prosedur.
- b. Saksi mengetahui adanya pembelian pipa tanpa prosedur tersebut setelah pipa ada di PDAM Kota Kediri dari Saudara "AR".
- c. Bahwa saksi menerangkan pembelian barang tanpa prosedur tersebut dilakukan sebanyak 3 kali yang pertama membeli sebanyak 30 lonjor pipa GI dia $\frac{1}{2}$ dim, panjang 6 meter dilakukan pada tanggal 20 Juni 2005, yang kedua pada tanggal 01 Juli 2005, membeli pipa GI dia $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter, sebanyak 500 lonjor, lanjut pada tanggal 11 Juli

2005, membeli pipa GI dia $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter, sebanyak 500 lonjor.

- d. Sedangkan prosedur yang benar dalam hal pengajuan barang jika persediaan habis, Kasubag Gudang mengajukan ke Kabag Umum (saksi) dan keuangan diteruskan ke Direktur untuk disetujui atau tidak.
- e. Bahwa saksi menerangkan yang telah mengadakan barang tanpa prosedur berupa pipa GIP $\frac{1}{2}$ dim tersebut adalah Saudara "Ir. MB" sebagai karyawan kontrak bagian pengadaan barang dikantor PDAM Kota Kediri.
- f. Pembelian barang dengan prosedur yang benar, jika pembeliannya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), langsung penunjukan CV/PT yang ada kaitannya kerjasama dengan PDAM Kota Kediri, dan harus melalui tender juga ada tim evaluasi sesuai dengan Pasal 10 Keppres No. 80 Tahun 2003.
- g. Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui kalau PDAM dalam melakukan pengadaan/pembelian barang berupa Pipa GIP Diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor dengan harga Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Saksi Nomor 6:

Nama: "Drs. MYS", Umur 41 Tahun, lahir di Kediri 01 Juni 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegnegeri PDAM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Wilistama 2 No. 7 Kel. Campurrejo Kota Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengadaan/pembelian barang berupa Pipa GIP Diameter $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor dengan panjang 6 m yang tidak memenuhi prosedur.
- b. Saksi mengetahui adanya pembelian pipa tanpa prosedur tersebut setelah pipa ada di PDAM Kota Kediri dari Saudara "AR".
- c. Bahwa saksi menerangkan pembelian barang tanpa prosedur tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, yang pertama membeli sebanyak 30 lonjor pipa GI dia $\frac{1}{2}$ dim, panjang 6 meter dilakukan pada tanggal 20 Juni 2005, yang kedua pada tanggal 01 Juli 2005, membeli pipa GI dia $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter, sebanyak 500 lonjor, lanjut pada tanggal 11 Juli 2005, membeli pipa GI dia $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter, sebanyak 500 lonjor.
- d. Sedangkan prosedur yang benar dalam hal pengajuan barang jika persediaan habis, Kasubag Gudang mengajukan ke Kabag Umum (saksi) dan keuangan diteruskan ke Direktur untuk disetujui atau tidak.
- e. Bahwa saksi menerangkan yang telah mengadakan barang tanpa prosedur berupa pipa GIP $\frac{1}{2}$ dim tersebut adalah Saudara "Ir. MB" sebagai karyawan kontrak bagian pengadaan barang dikantor PDAM Kota Kediri.
- f. Pembelian barang dengan prosedur yang benar, jika pembeliannya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), langsung penunjukan CV/PT yang ada kaitannya kerjasama dengan PDAM Kota Kediri, dan

harus melalui tender juga ada tim evaluasi sesuai dengan Pasal 10 Keppres No. 80 Tahun 2003.

- g. Saksi menerangkan bahwa ia mengetahui kalau PDAM dalam melakukan pengadaan/pembelian barang berupa Pipa GIP Diameter ½ dim sebanyak 1000 lonjor dengan harga Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut baru dibayar dengan uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Saksi Nomor 7:

Nama: NP, Umur 43 Tahun, lahir di Blitar 18 Agustus 1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PDAM Kota Kediri, Pendidikan SMEA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. PK. Bangsa No. 3 Rt. 01 Rw. 10 Kel. Ngadirejo Kec. Kota Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pengadaan barang berupa Pipa GIP Diameter ½ dim sebanyak 1000 lonjor di PDAM Kota Kediri.
- b. Bahwa saksi mengetahui pengadaan barang berupa Pipa GIP Diameter ½ dim tersebut pada tanggal 21 Juni 2005.
- c. Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan prosedur di PDAM Kota Kediri adalah Saudara “Ir. MB” sebagai tenaga kontrak di PDAM Kota Kediri.
- d. Saksi menerangkan pengadaan barang berupa Pipa GIP Diameter ½ dim yang dilakukan oleh “Ir. MB” yang diajukan ke bagian keuangan PDAM Kota Kediri dengan membuat kwitansi sebagai pembayaran

uang muka selanjutnya oleh saksi diajukan kepada Direktur PDAM Kota Kediri untuk dimintakan persetujuan dan selanjutnya saksi membuat perencanaan pengeluaran uang muka untuk pembelian pipa GIP ½ dim tersebut tertanggal 12 Juli 2005.

- e. Saksi menerangkan dasar untuk mengeluarkan uang muka sebagai pembayaran Pipa GIP Diameter ½ dim yang dilakukan oleh Saudara “Ir. MB” adalah nota pembelian, bukti penerimaan barang dan persetujuan dari Direktur PDAM Saudara “Ir. HBN, SE”.
- f. Saksi menerangkan jumlah pembelian pipa GIP diameter ½ dim yang diajukan oleh Saudara “Ir. MB” kepada bagian keuangan sebanyak 1.000 lonjor dengan harga total keseluruhannya senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari pengadaan barang berupa pipa GIP diameter ½ dim tersebut berdasarkan dari bukti penerimaan barang No. 24/MAT/2005 tanggal 20 Juni 2005 sebanyak 30 lonjor yang diterima oleh Kasubag pergudangan Saudara “SE”, bukti penerimaan barang No. 28/MAT/2005 tanggal 1 Juli 2005 sebanyak 500 lonjor, bukti penerimaan barang No. 30/MAT/2005 tanggal 11 Juli 2005 sebanyak 470 lonjor.
- g. Saksi menerangkan dari pengadaan barang pipa GIP diameter ½ dim yang dilakukan oleh Saudara “Ir. MB” masih diberi uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- h. Saksi menerangkan bahwa setiap pengadaan barang harus sepengetahuan Direktur PDAM Kota Kediri Saudara “Ir. HBN, SE”.

dan untuk pengadaan barang diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), harus menggunakan pembanding dari beberapa supplier dan diambil harga paling murah dari supplier tersebut, sedangkan untuk masalah pengadaan pipa GIP diameter ½ dim yang dibeli oleh Saudara “Ir. MB” yang akan dipergunakan untuk pemasangan baru dan perbaikan, pipa tersebut disimpan di gudang PDAM Kota Kediri dan sudah digunakan oleh PDAM Kota Kediri sebanyak 200 (dua ratus) lonjor dan sisanya masih 800 (delapan ratus) lonjor.

- i. Setelah saksi mengetahui nota pembelian barang yang diajukan oleh Saudara “Ir. MB” tidak ada tanda tangan supplier hanya stempel CV. Bima Sakti saksi melakukan klarifikasi ke CV. Bima Sakti dan CV. Bima Sakti menyatakan tidak mengetahui tentang pembelian barang tersebut.

Saksi Nomor 8:

Nama: “PU”, Umur 38 Tahun, lahir di Madiun, 29 Mei 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PDAM Kab. Kediri Bagian Gudang, Pendidikan STM, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn. Mragen Rt. 05 Rw. 01 Ds. Mragen Kec. Purwoasri Kab. Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi menjabat sebagai bagian gudang di PDAM Kab. Kediri yang bertugas mengajukan usulan pengadaan barang bila persediaan barang di gudang habis, menerima barang masuk dan mengeluarkan barang dari gudang untuk kebutuhan PDAM Kab. Kediri.

- b. Bahwa saksi membenarkan pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor adalah milik PDAM Kab. Kediri yang diambil oleh Saudara “Ir. MB” karyawan PDAM Kota Kediri, untuk pengambilannya dilakukan yang pertama tanggal 21 Juni 2005 sebanyak 30 lonjor, yang kedua tanggal 04 Juli 2005 sebanyak 500 lonjor, yang ketiga tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 470 lonjor, pengeluaran barang tersebut atas perintah Direktur Utama PDAM Kab. Kediri “Ir. BM” secara lisan kepada saksi karena ada permintaan dari PDAM Kota Kediri, barang tersebut merupakan bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum/P3AB (Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Jatim), yang dikirim pada tanggal 26 Agustus 1997 dan tanggal 10 Maret 1998 dengan jumlah keseluruhan 2000 lonjor.
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui pengambilan pipa sebanyak 1000 lonjor tersebut akan dibarter atau dibeli oleh PDAM Kota Kediri.
- d. Bahwa saksi mengeluarkan barang pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim tersebut dari gudang PDAM Kab. Kediri kemudian mencatat pada pengeluaran barang sebanyak 3 (tiga) lembar dan dilaporkan ke Direktur Umum Saudara “IH, BSc”.

Saksi Nomor 9:

Nama: “IH, BSc.”, Umur 45 Tahun, lahir di Kediri, 10 Mei 1960, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PDAM Kab. Kediri, Pendidikan Sarjana Muda, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Banaran Rt. 14 Rw. 05 Kec. Pesantren Kota Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Umum yang mempunyai tugas mengawasi staf dan mengamankan barang inventaris keluar dan masuknya barang maupun uang yang ada di PDAM Kab. Kediri.
- b. Bahwa saksi membenarkan antara PDAM Kab. Kediri dan PDAM Kota Kediri telah melakukan barter barang berupa pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor milik PDAM Kab. Kediri dengan barang berupa *watermeter* PDAM Kota Kediri.
- c. Saksi menerangkan PDAM Kota Kediri telah mengambil barang berupa pipa GIP dia $\frac{1}{2}$ dim di PDAM Kab. Kediri yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005 sekira jam 19.00 wib sebanyak 30 lonjor, yang kedua tanggal 4 Juni 2005 sebanyak 500 lonjor, dan yang ketiga tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 470 lonjor dan saksi tidak mengetahui prosedur barter barang tersebut antara PDAM Kab. Kediri dan PDAM Kota Kediri dan saksi tidak mengetahui isi MOU yang disepakati antara kedua Direktur PDAM Kab. Kediri dan Direktur PDAM Kota Kediri.
- d. Pipa GI Dia $\frac{1}{2}$ dim milik PDAM Kab. Kediri adalah bantuan dari PPSAB sebanyak 1000 lonjor yang dikirim tanggal 13 Januari 1998.
- e. Untuk PDAM Kab. Kediri sudah menyerahkan barang berupa GI Dia $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor kepada PDAM Kota Kediri namun *watermeter* jumlahnya saksi tidak mengetahui milik PDAM Kota Kediri belum diserahkan ke PDAM Kab. Kediri, dengan dikeluarkannya pipa GI Dia $\frac{1}{2}$ dim oleh PDAM Kab. Kediri saksi diberitahu oleh Saudara "PU" bagian gudang dan dengan surat bukti permintaan dan pengeluaran (BPPB) No. kosong sebanyak 3 kali.

- f. Untuk penerimaan pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 lonjor dari PDAM Kab. Kediri ke PDAM Kota Kediri adalah wewenang Direktur Saudara “Ir. BM, Msi”, untuk menentukan nilai atau harga masing-masing barang yang akan dibarter tersebut kedua belah pihak membentuk tim evaluasi yang anggotanya dari kedua PDAM tersebut dengan menentukan harga barang yang ada dipasaran dan saksi tidak mengetahui tim evaluasi tersebut siapa saja anggotanya.

Saksi Nomor 10:

Nama: “Ir. BM, Msi.”, Umur 46 Tahun, lahir di Surabaya, 23 Januari 1958, Agama Islam, Pekerjaan Dirut PDAM Kab. Kediri, Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Silir, Rt. 08 Rw. III Kec. Wates Kab. Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan perusahaan sehari-hari yang mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Kab. Kediri dan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah (Bupati).
- b. Bahwa saksi membenarkan antara PDAM Kab. Kediri dan PDAM Kota Kediri telah melakukan barter barang berupa pipa GIP ukuran ½ dim sebanyak 1000 lonjor milik PDAM Kab. Kediri dengan barang berupa *watermeter* PDAM Kota Kediri.
- c. Saksi menerangkan barter barang tersebut atas kemauan saksi sendiri dengan Saudara “HBN” (Direktur PDAM Kota Kediri), PDAM Kota Kediri telah mengambil barang berupa pipa GIP dia ½ dim di PDAM

Kab. Kediri yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2005 sekira jam 19.00 wib sebanyak 30 lonjor, yang kedua tanggal 4 Juni 2005 sebanyak 500 lonjor, dan yang ketiga tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 470 lonjor.

- d. Pipa GI Dia $\frac{1}{2}$ dim milik PDAM Kab. Kediri adalah bantuan dari PSAB (Proyek Sarana Air Bersih) sebanyak 1000 lonjor yang dikirim pada tahun 1998.
- e. Untuk PDAM Kab. Kediri sudah menyerahkan barang berupa GI Dia $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 1000 lonjor kepada PDAM Kota Kediri belum menyerahkan *watermeter* menurut keterangan saksi barter tersebut belum terjadi.
- f. Untuk barter barang tersebut kedua direktur membuat MOU tentang barter pipa dari PDAM Kab. Kediri dengan *watermeter* dari PDAM Kota Kediri yang saksi buat dengan Saudara "Ir. HBN, SE." dan Saudara "Ir. MB" yang mewakili CV. Bima Sakti (sudah ada kerjasama dengan Saudara "Ir. MB") di rumah Saudara "Ir. HBN, SE." pada tanggal 18 Agustus 2005, menurut saksi MOU yang saksi buat sudah benar sesuai peraturan Mendagri No. 7 Tahun 1998 tentang kewenangan Direktur dan saksi dalam pembuatan MOU tersebut tanpa seijin Kepala Daerah, dan saksi belum membentuk tim evaluasi.

Saksi Nomor 11:

Nama: "ID, ST", Umur 46 Tahun, lahir di Nganjuk, 12 September 1959,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Direktur CV. Bima Sakti),

Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.
Kenongo 8 No. 17 Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi menerangkan CV. Bima Sakti bergerak dibidang kelistrikan dan air.
- b. Bahwa saksi menerangkan Saudara "Ir. MB" secara lisan meminjam bendera/nama Perusahaan CV. Bima Sakti milik saksi untuk pengadaan barang di PDAM Kota Kediri.
- c. Saksi membenarkan semenjak "Ir. MB" meminjam bendera CV. Bima Sakti, baru satu kali mengeluarkan kwitansi yang saksi tandatangani pada tanggal 12 Juli 2005 dengan besarnya uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang tersebut sebagai DP uang muka pembelian pipa GI dia ½ dim dan saksi tidak menerima uang tersebut.
- d. Saksi menerangkan bahwa uang DP tersebut akan dibelikan pipa tersebut berapa banyaknya saksi tidak tahu.
- e. Bahwa saksi selaku direktur CV. Bima Sakti tidak pernah mengeluarkan nota pembelian barang maupun surat jalan untuk Saudara "Ir. MB".

Saksi Nomor 12:

Nama: "AR", Umur 41 Tahun, lahir di Tulungagung, 20 April 1965,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kapten Tendean A 12 B
Rt. 04 Rw. III Kel. Singonegaran Kec. Pesantrean Kota Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Saudara “Ir. MB” pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2005 sekira pukul 10.30 wib di rumahnya, waktu itu Saudara “Ir. MB” pinjam stempel CV. Bima Sakti (menurut keterangan “Ir. MB” ada kekurangan stempel pada nota pembelian dan surat jalan pembelian barang dari Surabaya, dan pada waktu itu suaminya (“ID”) tidak ada dirumah dan Saudara “Ir. MB” waktu itu datang ke rumah saksi bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal.
- b. Menurut keterangan “Ir. MB” nota pembelian dan surat jalan yang distempel tersebut adalah kekurangannya dan merupakan fotocopy, pada waktu itu saksi hanya memberikan stempel CV. Bima Sakti ke Saudara “Ir. MB” dan yang menyetempel nota pembelian dan surat jalan adalah “Ir. MB”.
- c. Saksi membenarkan nota pembelian dan surat jalan tersebut yang telah distempel oleh “Ir. MB”.
- d. Bahwa saksi kurang mengerti apakah antara “Ir. MB” dan suami saksi (“ID”) ada hubungan kerja.

KETERANGAN TERSANGKA:

Tersangka Nomor 1:

Nama: “Ir. MB”, Umur 37 Tahun, lahir di Kediri, 08 September 1969,
Agama Islam, Pekerjaan karyawan kontrak PDAM Kota Kediri,
Pendidikan Sarjana, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dsn.
Tanjung Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pagu Kab. Kediri.

Menerangkan:

- a. Bahwa Tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Bahwa Tersangka belum pernah dihukum dan dalam pemeriksaan didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum “MR, SH.”
- c. Bahwa Tersangka mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengadaan barang berupa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 (seribu) lonjor di PDAM Kota Kediri.
- d. Bahwa Tersangka menerangkan bekerja di PDAM Kota Kediri sebagai tenaga kontrak/honorar dan mempunyai tugas mencari dan membelikan barang di PDAM Kota Kediri, dan pada waktu itu yang mengangkatnya adalah “HBN” selaku Direktur PDAM Kota Kediri.
- e. Tersangka menerangkan bahwa prosedur yang benar pelaksanaan permintaan barang di PDAM Kota Kediri yaitu permintaan dari Kasubag Gudang dan selanjutnya diteruskan di Kabag Umum dan Keuangan dan diteruskan ke Direktur PDAM Kota Kediri dan setelah disetujui baru mencarikan barang yang dibutuhkan dan membelikan barang tersebut sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan prosedur yang benar tentang pengadaan barang Tersangka kurang mengetahuinya.
- f. Bahwa Tersangka selama menjadi karyawan kontrak di PDAM Kota Kediri pernah mengadakan permintaan barang yang diajukan sebanyak sembilan kali termasuk pengajuan permintaan barang berupa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 (seribu) lonjor dengan surat atau data permintaan barang No. 10/MAT/2005, tanggal 21 Juni 2005.

- g. Bahwa Tersangka menerangkan telah melakukan pembelian pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 (seribu) atas perintah direktur PDAM Kota Kediri, “HBN”
- h. Bahwa Tersangka menerangkan prosedur yang benar keuangan di PDAM Kota Kediri melakukan pembayaran uang muka pipa GI dia ½ dim sebanyak 1000 lonjor yaitu mengajukan kwitansi penagihan disertai nota pembelian dan surat jalan barang ke bagian keuangan PDAM Kota Kediri, dan pada waktu itu yang mengajukan ke bagian keuangan adalah Tersangka sendiri namun sebelum diajukan ke bagian keuangan Tersangka serahkan ke bagian *checking* penerimaan dan pengeluaran barang serta harga barang.
- i. Bahwa Tersangka menerangkan dalam pengadaan barang berupa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 lonjor mempunyai peran dan tugas adalah mengambil barang tersebut dari gudang PDAM Kab. Kediri bersama Saudara “AR” (Kepala Bagian Teknik) dan Saudara “ES” (Kepala SPI).
- j. Bahwa pipa GI dia ½ dim akan dibarter dengan *watermeter* oleh PDAM Kota Kediri pada waktu itu pipa tersebut perlonjornya dihargai Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) jadi harga keseluruhan Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barter tersebut telah dibuatkan MOU pada tanggal 18 Agustus 2005 di rumah Saudara “HBN, SE.” dan yang mewakili supplier CV. Bima Sakti tidak ada. MOU tersebut tidak ada tandatangan

dari masing-masing Kepala Daerah dan hanya ditandatangani oleh kedua Direktur PDAM tersebut.

- k. Bahwa Tersangka pernah menerima uang DP pengadaan barang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas nama CV. Bima Sakti karena Tersangka meminjam bendera CV. Bima Sakti, dan uang tersebut dipergunakan untuk belanja barang untuk keperluan PDAM Kota Kediri, dengan rincian untuk membeli kran $\frac{1}{2}$ dim sebanyak 100 biji dengan total harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), pipa GI dia $\frac{3}{4}$ dim sebanyak 5 lonjor dengan harga total Rp362.500,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), meter air 75 buah dengan total harga Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), itupun Tersangka masih menambah dengan uang pribadinya sebanyak Rp1.737.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

BARANG BUKTI

- 800 (delapan ratus) pipa GI diameter 0,5" warna abu-abu panjang 6 m (enam meter).
- 2 (dua) lembar surat pernyataan kepada Direktur PDAM Kota Kediri bulan Oktober 2005.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh "Ir. MB" dan "ID" tanggal 18 Oktober 2005.
- 1 (satu) bendel pembayaran uang muka pembelian material 20 (dua puluh) batang pipa PVC dim $\frac{3}{4}$ tanggal 13 April 2005.

- 1 (satu) bendel pembayaran kekurangan pembelian material pipa, tanggal 21 April 2005.
- 1 (satu) bendel pembayaran uang muka pembelian material pipa GIP 0,5" tertanggal 12 Juli 2005.
- 1 (satu) bendel pembayaran uang muka pembelian material untuk persediaan tanggal 20 Juli 2005.
- 1 (satu) surat pernyataan UD. Wijaya Karya Surabaya tentang pengadaan barang tanggal 13 September 2005.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari CV. Bima Sakti tanggal 14 September 2005.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Direktur Bima Sakti tanggal 15 September 2005 tentang pengadaan 47 jenis barang bersama nota pembelian barang dan surat jalan pengiriman barang.
- 1 (satu) bendel surat pengantar pipa GIB 0,5" dari PDAM Kabupaten Kediri dan surat terima barang tanggal 21 Juni 2005.
- 1 (satu) bendel daftar permintaan barang (DPB) PDAM Kota Kediri.
- 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang (BPB) PDAM Kota Kediri.
- 1 (satu) lembar fotokopi rencana pengeluaran pembayaran 20 lonjor pipa $\frac{3}{4}$ dim untuk persediaan gudang, tertanggal 21 April 2005.
- 2 (dua) lembar Legalisir MOU antara PDAM Kota Kediri dengan PDAM Kabupaten Kediri tentang pengadaan pipa GIP 0,5" panjang 6 m (enam meter) tanggal 8 Agustus 2005.

- 2 (dua) lembar legalisir perjanjian kerja kontrak No. 800/40/419.81/2005, tertanggal 16 Pebruari 2005 dan Nomor 800/130/419.81/2005, tanggal 10 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar legalisir lamaran kerja a/n. “Ir. MB” tertanggal 16 Pebruari 2005.

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa penyidik menyimpulkan bahwa:

Pada Tahun 2005 telah terjadi tindak pidana korupsi di PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh Tersangka “HBN” bersama-sama Tersangka “Ir. MB”. Dengan cara pengadaan barang sesuai dengan dengan Daftar Permintaan Barang Nomor: 10/MAT/2005 tanggal 21 Juni 2005 senilai Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) tidak dibentuk Panitia Pengadaan dan tidak ditenderkan sehingga melanggar Pasal 10 ayat (1) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tersangka HBN sebagai Direktur menyalahgunakan kewenangan memberi kemudahan Tersangka “Ir. MB” untuk mendapatkan uang milik PDAM Kota Kediri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang muka pada *item* pembelian pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sejumlah 1000 (seribu batang) senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Padahal telah diketahui sebelumnya oleh “HBN” dan Tersangka “Ir. MB” bahwa pipa GIP

diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sejumlah 1000 (seribu batang) bukan dibeli dari supplier barang (rekanan) melainkan pengiriman dari PDAM Kab. Kediri.

Tersangka I: “HBN” (DPO), apabila tertangkap akan dilakukan pemberkasan tersendiri.

Perbuatan Tersangka II: “Ir. MB” telah cukup bukti memenuhi unsur didalam perkara tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 UNDANG-UNDANG RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan tempat terjadi peristiwa pidana, maka Tersangka “Ir. MB” layak disidangkan di Pengadilan Negeri Kediri.

2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA: PDS-07/KDIRI/1108

IDENTITAS:

Nama Lengkap :” Ir. MB”
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 8 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung RT. 03 RW. 01 Kec.
Pagu, Kab. Kediri

Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Kontrak PDAM Kota
Kediri sekarang Wiraswasta
Pendidikan : S.1

PENAHANAN:

Oleh Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
Perpanjangan Penahanan oleh JPU : Tidak dilakukan perpanjangan
penahanan

Oleh Jaksa Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Nopember 2008 s/d
16 Desember 2008

Perpanjangan JPU : 17 Desember 2008 s/d dilimpahkan
ke P.N.

DAKWAAN:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 jo. 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 jo. 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM NO. REG. PERKARA: PDS-07/KDIRI/1108**IDENTITAS TERDAKWA:**

Nama lengkap : "Ir. MB"
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 8 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT. 03 RW. 01 Kec. Pagu, Kab. Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Karyawan Kontrak PDAM Kota Kediri sekarang Wiraswasta

Pendidikan : Sarjana (S.1)

ISI TUNTUTAN:

Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa “Ir. MB” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Ir. MB” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 800 (delapan ratus) batang pipa GIB 0,5 dim dengan panjang 6 meter dikembalikan kepada PDAM Kabupaten Kediri;
 - b. 2 (dua) lembar surat pernyataan kepada Direktur PDAM Kota Kediri tertanggal Oktober 2005;
 - c. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa “Ir. MB” tertanggal 16 Oktober 2005;

- d. 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang muka pembelian material 20 lonjor pipa PVC dim $\frac{3}{4}$ tanggal 10 April 2005;
- e. 1 (satu) bendel bukti pembayaran kekurangan pembelian pipa tanggal 21 Juni 2005;
- f. 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang muka pembelian material pipa GIB dia $\frac{1}{2}$ dim tanggal 12 Juli 2005;
- g. 1 (satu) bendel bukti pembayaran uang muka pembelian material untuk persediaan tanggal 20 Juli 2005;
- h. 1 (satu) lembar surat pernyataan UD. Wijaya Karya Surabaya tentang pengadaan barang tanggal 13 September 2005;
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan dari CV. Bima Sakti Kediri tanggal 14 September 2005;
- j. 2 (dua) lembar surat pernyataan dari CV. Bima Sakti Kediri tanggal 15 September 2005 tentang pengadaan 47 jenis barang bersama nota pembelian barang dan surat jalan pengiriman barang;
- k. 1 (satu) bendel surat pengantar pipa GIB dia $\frac{1}{2}$ dim dari PDAM Kabupaten Kediri dan surat tanda terima barang tanggal 21 Juni 2005;
- l. 1 (satu) bendel daftar permintaan barang (DPB) PDAM Kota Kediri;
- m. 1 (satu) bendel bukti penerimaan barang (DPB) PDAM Kota Kediri;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi rencana pengeluaran pembayaran 20 lonjor pipa $\frac{3}{4}$ dim untuk persediaan gudang tanggal 21 April 2005;

o. 2 (dua) lembar fotocopy MoU antara PDAM Kabupaten Kediri dengan PDAM Kota Kediri tanggal 18 Agustus 2005;

p. 2 (dua) lembar fotocopy perjanjian kerja kontrak No. 800/40/419.81/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Nomor 800/130/419.81/2005 tanggal 10 Mei 2005;

q. 1 (satu) lembar fotocopy lamaran kerja tertanggal 16 Pebruari 2005;

Kesemuanya tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terhadap Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NO. 468/PID. B/2008/PN KDR.

IDENTITAS TERDAKWA:

Nama Lengkap : “Ir. MB”;
Tempat lahir : Kediri;
Umur : 37 Tahun / 8 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT. 03 RW. 01 Kec. Pagu, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Kontrak PDAM Kota Kediri;

KRONOLOGI PERKARA:

Bahwa sebelumnya PDAM Kota Kediri membutuhkan pipa air berupa pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter yang akan dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengganti pipa air yang telah rusak, untuk memenuhi kebutuhan pipa air tersebut maka kemudian “Ir. HBN, SE.” yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Kediri memerintahkan Kasubag Gudang PDAM Kota Kediri yaitu “SE, S.Sos.” untuk membuat inventarisir barang yang diperlukan oleh PDAM Kota Kediri guna dimasukkan kedalam Daftar Permintaan Barang, untuk memenuhi prosedur pembuatan Daftar Permintaan Barang maka kemudian “SE, S.Sos.” melihat stok/persediaan barang khususnya pipa air yang masih ada di gudang PDAM Kota Kediri dan diketahui bahwa sesuai dengan kebutuhan dan stock pipa air yang masih ada maka PDAM Kota Kediri hanya membutuhkan kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter, pada saat “SE, S.Sos.” menyerahkan Daftar Permintaan Barang yang di dalamnya memuat permintaan 75 (tujuh puluh lima) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter, “Ir. HBN, SE.” meminta kepada “SE, S.Sos.” untuk melakukan perubahan khususnya permintaan pipa air dari 75 (tujuh puluh lima) lonjor menjadi 1.000 (seribu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter dengan alasan bahwa apabila pembeliannya dalam jumlah yang besar maka harganya akan lebih murah;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri No. 07 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Kediri maka prosedur pengadaan barang atau pembelian barang yang ada di PDAM Kota Kediri dilakukan dengan cara pertama-tama Kepala Sub Bagian Gudang (yang saat itu dijabat oleh “SE, S.Sos.”) mengajukan Daftar Permintaan Barang yang didalamnya berisi barang-barang yang diperlukan oleh PDAM Kota Kediri kepada Sub Bagian Umum (yang saat itu dijabat oleh “SU, S.Sos.”) untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan (yang saat itu dijabat oleh “NP”), setelah Daftar Permintaan Barang tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan kemudian dimintakan persetujuannya kepada Direktur Utama PDAM Kota Kediri (yang saat itu dijabat oleh “Ir. HBN, SE.”) setelah persetujuannya turun maka pengadaan barang dapat dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum PDAM Kota Kediri;

Bahwa setelah Daftar Permintaan Barang yang berisi permintaan pembelian barang diantaranya pembelian 1.000 (seribu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter yang dibuat oleh Kasubag Gudang PDAM Kota Kediri yaitu “SE, S.Sos.” telah disetujui oleh “Ir. HBN, SE.” memerintahkan terdakwa “Ir. MB” yang saat itu bekerja sebagai tenaga kontrak di PDAM Kota Kediri berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 800/40419.81/2005, untuk melakukan pengadaan atau pembelian 1.000 (seribu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter dimaksud padahal sesuai dengan ketentuan yang ada, yang berhak atau berwenang untuk melakukan pengadaan atau pembelian

barang termasuk diantaranya 1.000 (seribu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter adalah Sub Bagian Umum PDAM Kota Kediri;

Bahwa setelah mendapat perintah dari “Ir. HBN, SE.” untuk melakukan pengadaan atau pembelian 1.000 (seribu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter maka kemudian terdakwa melakukan pembelian pipa air dimaksud dengan jalan melakukan pembelian pada PDAM Kabupaten Kediri dimana kemudian PDAM Kabupaten Kediri mengirimkan 1.000 (seribu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu kepada PDAM Kota Kediri yang dilakukan secara bertahap yaitu:

- yang pertama pada tanggal 21 Juni 2005 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, dengan Bukti Penerimaan Barang No. 24/MAT/2005 tanggal 20 Juni 2005;
- yang kedua pada tanggal 4 Juli 2005 sebanyak 500 (lima ratus) batang, dengan Bukti Penerimaan Barang No. 28/MAT/2005 tanggal 1 Juli 2005;
- yang ketiga pada tanggal 14 Juli 2005 sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) batang, dengan Bukti Penerimaan Barang No. 30/MAT/2005 tanggal 11 Juli 2005;

Pada saat terdakwa melakukan pembelian pipa di PDAM Kabupaten Kediri, 1 (satu) lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu tersebut harganya kurang lebih sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga

nilai keseluruhan 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu tersebut harganya kurang lebih sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan bahwa “Panita pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, dengan demikian seharusnya “Ir. HBN, SE.” bersama dengan terdakwa didalam melakukan pengadaan 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter dilakukan dengan tender terlebih dahulu karena nilainya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurang lebih sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah melakukan pembelian 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu senilai kurang lebih Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi “ID, ST.” (Direktur CV. Bima Sakti) yang merupakan rekanan PDAM Kota Kediri untuk menunjuknya sebagai rekanan pengadaan pipa air sebanyak 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter padahal pipa air dimaksud sudah dibeli oleh terdakwa dari PDAM Kabupaten Kediri, setelah itu terdakwa juga membuat sendiri surat jalan tertanggal 20 Juni 2005, 1 Juli 2005 dan 11 Juli 2005 serta Nota Pembelian

tertanggal 20 Juni 2005, 1 Juli 2005 dan 11 Juli 2005, Bukti Penerimaan Barang No. 24/MAT/2005 tanggal 20 Juni 2005, Bukti Penerimaan Barang No. 28/MAT/2005 tanggal 1 Juli 2005 dan Bukti Penerimaan Barang No. 30/MAT/2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang pembelian 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu senilai kurang lebih sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa CV. Bima Sakti yang merupakan rekanan PDAM Kota Kediri telah ditunjuk sebagai pemenang tender dalam pengadaan dan pembelian 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu senilai Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh PDAM Kota Kediri;

Bahwa setelah menemui "ID, ST." (Direktur CV. Bima Sakti) kemudian terdakwa menemui "NP" yang bekerja di bagian Kabag Umum dan Keuangan PDAM Kota Kediri untuk mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kepada "NP" terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Juli 2005 tentang uang muka pembelian material (pipa Biv Medium ½") untuk persediaan gudang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan voucher No. 44/VII/2005 yang dilampiri dengan Surat Jalan tertanggal 20 Juni 2005, 1 Juli 2005 dan 11 Juli 2005 serta Nota Pembelian tertanggal 20 Juni 2005, 1 Juli 2005 dan 11 Juli 2005, Bukti Penerimaan Barang No. 24/MAT/2005 tanggal 20 Juni 2005, Bukti Penerimaan Barang No. 28/MAT/2005 tanggal 1 Juli 2005 dan Bukti Penerimaan Barang No. 30/MAT/2005

tanggal 11 Juli 2005, setelah voucher No. 44/VII/2005 tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PDAM Kota Kediri maka “NP” menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian 1.000 (seribu) lonjor lonjor pipa GIB 0,5 dim dengan panjang kurang lebih 6 meter warna abu-abu melalui CV. Bima Sakti melainkan dipergunakan untuk membeli kebutuhan “Ir. HBN, SE.” dan kebutuhan terdakwa sendiri;

Akibat perbuatan “Ir. HBN, SE.” yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Kediri bersama dengan terdakwa “Ir. MB” telah menguntungkan “Ir. HBN, SE.” dan terdakwa atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PDAM Kota Kediri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN:

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri adalah perusahaan air minum milik Kota Kediri berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dan Perda Nomor 23 Tahun 1977 tentang perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 1973;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan kontrak PDAM Kota Kediri sejak tanggal 16 Pebruari 2005 sampai dengan 16 Agustus 2005 berdasarkan Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 800/400/419.81/2005 tertanggal 16

Pebruari 2005 dan Perjanjian Kerja Kontrak Nomor: 800/130/419.81/2005 tertanggal 10 Mei 2005;

- Bahwa sebagai karyawan kontrak PDAM Kota Kediri terdakwa menerima honor/upah dari PDAM Kota Kediri sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi "SE, S.Sos." selaku Kasubag Gudang PDAM Kota Kediri pernah mengajukan permintaan pipa GIP (besi) ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 75 (tujuh puluh lima) batang kepada Bagian Umum dan Keuangan, selanjutnya oleh "NP" selaku Kabag Umum dan Keuangan pengajuan tersebut diteruskan ke Direktur PDAM Kota Kediri, "Ir. HBN, SE". Namun oleh direktur tidak disetujui dan disuruh untuk mengubah permintaan tersebut menjadi 1.000 (seribu) batang;
- Bahwa kemudian Direktur PDAM Kota Kediri menunjuk terdakwa selaku karyawan kontrak yang bertugas di Sub Bagian Umum untuk melakukan pengadaan pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang;
- Bahwa atas perintah Direktur PDAM Kota Kediri, terdakwa melakukan pengambilan pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang ke PDAM Kabupaten Kediri, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 20 Juni 2005 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, tanggal 01 Juli 2005 sebanyak 500 (lima ratus) batang dan tanggal 11 Juli 2005 sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) batang;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter tersebut dilakukan bersama dengan saksi “AR” selaku Kabag Teknik dan saksi “ES” selaku staff bagian Langganan dan Penyambungan;
- Bahwa harga pipa GIP $\frac{1}{2}$ dim dengan panjang kurang lebih 6 meter per batang sebesar Rp61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga harga 1.000 (seribu) pipa sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian pipa GIP $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang seharga Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dibentuk panitia pengadaan dan tidak dilakukan tender (lelang umum);
- Bahwa kemudian terdakwa mengajukan kwitansi pembayaran uang muka pembelian 1.000 (seribu) batang pipa GIP $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah berstempel CV. Bima Sakti dan ditandatangani oleh “ID” kepada saksi “NP” (Kabag Umum dan Keuangan). Oleh saksi “NP” kwitansi tersebut diajukan ke Direktur untuk dimintakan persetujuan pembayaran. Selanjutnya saksi tersebut langsung disuruh oleh Direktur untuk membuat Perencanaan Pengeluaran Uang Muka. Atas perintah Direktur, saksi “NP” membuat Perencanaan Pengeluaran Uang Muka dan melakukan pembayaran melalui Bilyet Giro No. BG 144819 tanggal 12 Juli 2005 kepada terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka pembelian 1.000 (seribu) batang pipa GIP ukuran ½ dim sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terdakwa mencairkannya melalui Bank Jatim;
- Bahwa setelah saksi “NP” melakukan pembayaran uang muka pembelian pipa GIP ukuran ½ dim tersebut, ternyata diketahui Nota Pembelian Barang yang diajukan oleh terdakwa hanya ada stempel saja dan tidak ada tanda tangan dari CV. Bima Sakti. Kemudian saksi “NP” melakukan koordinasi dengan Kasubag-Kasubag untuk melakukan klarifikasi pembelian pipa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi “NP” dan saksi “SU, S.Sos.” melakukan klarifikasi ke CV. Bima Sakti mengenai uang muka pembelian 1.000 (seribu) batang pipa GIP ukuran ½ dim panjang 6 meter sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PDAM Kota Kediri, ternyata CV. Bima Sakti tidak pernah menerima uang muka sebesar tersebut dan tidak pernah mengeluarkan pipa GIP ukuran ½ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang;
- Bahwa kemudian saksi “NP” melaporkan hal tersebut kepada BPK dan minta pertimbangan mengenai pembayaran sisa jumlah uang pembelian pipa. Setelah diaudit oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan), pipa tersebut tidak boleh dibayar, sehingga saksi “NP” tidak melakukan pembayaran atas pipa GIP tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang pipa GIP ukuran ½ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang tersebut belum dibayar oleh PDAM Kota Kediri;

- Bahwa akhirnya diketahui bahwa pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang diterima dari PDAM Kabupaten Kediri;
- Bahwa pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang yang dibeli oleh PDAM Kota Kediri adalah berasal dari bantuan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur yang merupakan bantuan Proyek Peningkatan Prasarana Air Bersih (P3AB);
- Bahwa CV. Bima Sakti bukan merupakan rekanan dari PDAM Kota Kediri dan tidak pernah melakukan kerjasama dengan PDAM Kota Kediri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi "ID", selaku pemilik CV. Bima Sakti pada awal tahun 2005, pada waktu itu terdakwa menjanjikan apabila ada kerusakan instalasi listrik CV. Bima Sakti yang akan menanganinya. Selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa meminta saksi "ID" untuk menandatangani dan menyetempel kwitansi uang muka pembelian pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta meminjam stempel kepada saksi "AR", dan menyetempel surat-surat jalan dan nota-nota pembelian barang;
- Bahwa setelah mendapat tanda tangan dari saksi "ID" dan stempel CV. Bima Sakti, terdakwa membawa kwitansi tersebut ke saksi "NP" untuk dicairkan;
- Bahwa uang muka pembelian 1.000 (seribu) batang pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tidak

terdakwa serahkan kepada CV. Bima Sakti atau kepada PDAM Kabupaten Kediri, tetapi terdakwa pergunakan untuk belanja barang lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan/permintaan Bagian Gudang untuk mencari keuntungan, sehingga dapat memberikan keuntungan sedikit-sedikit kepada “Ir. HBN, SE.”;

- Bahwa setelah kasus pembelian pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter dari PDAM Kabupaten Kediri mencuat atau ada rame-rame (demo karyawan PDAM Kota Kediri), pada tanggal 18 Agustus 2005 antara “Ir. HBN, SE.” (Direktur PDAM Kota Kediri) dan “Ir. BM, MSi.” (Direktur PDAM Kabupaten Kediri) membuat MoU tentang Pengadaan pipa GIP ukuran 0,5” dengan sistem barter;
- Bahwa dalam MoU tersebut penunjukan CV. Bima Sakti dilakukan oleh kedua direktur tersebut sebagai penyedia barang;
- Bahwa terdakwa oleh direktur PDAM Kota Kediri, “Ir. HBN, SE.” selain disuruh membuat kwitansi, juga membuat anggaran, nota pembelian dan surat perjalanan;
- Bahwa uang muka pembelian pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang tidak terdakwa serahkan kepada CV. Bima Sakti, tetapi terdakwa pergunakan untuk belanja barang lagi;
- Bahwa dari 1.000 (seribu) batang pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim tersebut, 200 (dua ratus) batang telah dipergunakan oleh PDAM Kota Kediri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan uang muka pembelian pipa GIP ukuran $\frac{1}{2}$ dim panjang 6 meter sebanyak 1.000 (seribu) batang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

PDAM Kota Kediri mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

AMAR PUTUSAN:

1. Menyatakan terdakwa “Ir. MB” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “Ir. MB” dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 800 (delapan ratus) batang pipa GIB 0,5 dim dengan panjang 6 meter;
dikembalikan kepada yang berhak, yakni, PDAM Kabupaten Kediri, sedangkan:
 - 1 (satu) lembar voucher No. 28/IV/2005;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 13 April 2005;
 - 1 (satu) lembar Bon Uang Muka senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar voucher No. 63/IV/2005;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar No. 690/102/418.123/2005 tertanggal 21 Juni 2005 dari Direktur Utama PDAM Kabupaten Kediri;
 - 1 (satu) lembar tanda terima No. 690/102/418.123/2005 tertanggal 21 Juni 2005;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan barter No. 690/158/418.123/2005 tertanggal 04 Oktober 2005 dari Direktur Utama PDAM Kabupaten Kediri;
 - 13 (tiga belas) lembar daftar permintaan barang No. 3-14/MAT/2005;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar daftar permintaan barang No. 03-32/MAT/2005;
 - 1 (satu) lembar rencana pengeluaran senilai Rp38.696.750,00 tanggal 21 April 2005;
 - 2 (dua) lembar foto kopi MoU antara PDAM Kabupaten Kediri dengan PDAM Kota Kediri tentang pengadaan pipa GIB 0,5”;
 - 2 (dua) lembar foto kopi Perjanjian Kerja Kontrak No. 800/40/419.81/2005 tertanggal 10 Mei 2005;
 - 1 (satu) lembar foto kopi lamaran kerja tertanggal 16 Pebruari 2005;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. PEMBAHASAN KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PUTUSAN NO. 468/PID. B/2008/PN KDR.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa “Ir. MB” terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hukum pidana atas dasar sumbernya dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah semua ketentuan umum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi. Kasus tindak pidana korupsi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No.468/Pid. B/2008/PN Kdr tersebut termasuk hukum pidana khusus, karena sudah ada peraturan perundang-undangan selain KUHP yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya aturan hukum yang lebih khusus dapat menyimpangi aturan hukum umum.

1. PEMBAHASAN DARI SEGI HUKUM PIDANA MATERIIL

a. Berdasarkan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Unsur tindak pidana menurut pendapat ahli

Unsur tindak pidana menurut Moeljanto berdasarkan pengertian tindak pidana yang diungkapkannya adalah:

(a) Perbuatan;

Pada kasus dalam putusan No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr. Unsur perbuatan dari terdakwa adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berupa membuat kwitansi, nota pembelian, dan surat jalan fiktif serta membelanjakan uang muka pembelian pipa GIB untuk membeli barang lain untuk mencari keuntungan.

(b) Yang dilarang oleh aturan hukum;

Pada kasus yang terdapat dalam putusan diatas, aturan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh hakim adalah Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan

¹⁴ Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal. 54

ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga yang dilarang oleh aturan hukum tersebut adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

(c) Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan;

Ancaman pidana pada kasus tindak pidana korupsi dalam putusan diatas adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2) Unsur tindak pidana menurut KUHP

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

(1) Unsur tingkah laku;

Tingkah laku dalam tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku aktif dan tingkah laku pasif. Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam putusan No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr, terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan wujud perbuatannya adalah membuat kwitansi, nota pembelian, dan surat jalan fiktif, serta

menggunakan uang muka pembelian pipa untuk membeli barang lain untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini tingkah laku adalah sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.

(2) Unsur melawan hukum;

Melawan hukum merupakan sifat yang terlarang dari suatu perbuatan yang bersumber pada undang-undang maupun masyarakat. Dalam putusan pengadilan diatas, unsur melawan hukumnya terdapat dalam perbuatan itu sendiri, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan wujud perbuatannya adalah membuat kwitansi, nota pembelian, dan surat jalan fiktif, serta menggunakan uang muka pembelian pipa untuk membeli barang lain untuk mencari keuntungan.

(3) Unsur kesalahan;

Unsur kesalahan terdapat pada sikap batin pelaku, yang dalam putusan pengadilan adalah terdakwa "Ir. MB". Dalam hal ini unsur kesalahannya berupa kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dari terdakwa, karena setelah terdakwa diperintah oleh direktur PDAM Kota Kediri untuk melakukan pembelian pipa GIB yang kemudian terdakwa membuat nota pembelian, kwitansi, dan surat jalan fiktif untuk mencairkan uang muka pembelian pipa tersebut terdakwa menyadari bahwa dari

perbuatannya itu dapat memberikan keuntungan padanya dan direktur PDAM Kota Kediri.

(4) Unsur akibat konstitutif;

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.¹⁵ Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dalam putusan pengadilan diatas adalah "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang wujudnya adalah kerugian yang diderita PDAM Kota Kediri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana ini (korupsi) merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

(5) Unsur keadaan yang menyertai;

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.¹⁶

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 102

¹⁶ *Ibid*, hal. 106

Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam putusan diatas, unsur ini berupa unsur keadaan menyertai mengenai obyek tindak pidana, yaitu keuangan atau perekonomian Negara, dan unsur keadaan yang menyertai mengenai subyek tindak pidana, yaitu bahwa pelaku/terdakwa adalah pegawai negeri (dalam arti orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah) yang turut serta/bersama-sama melakukan tindak pidana dengan kesadaran sebagai maksud.

(6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat diproses/ditindak lanjuti apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu (misalnya dalam tindak pidana yang terjadi dalam keluarga). Sedangkan tindak pidana korupsi bukanlah merupakan tindak pidana aduan melainkan merupakan tindak pidana biasa dimana Negara dapat menuntut pelaku tanpa adanya laporan atau pengaduan.

(7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, bukan merupakan syarat selesainya tindak pidana. Dalam putusan kasus tindak pidana diatas disebutkan hal-hal yang dapat memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta

rupiah) pada PDAM Kota Kediri dan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun hal tersebut tidak menambah pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

Mengenai kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa sudah membayar uang pengganti yang besarnya sama dengan kerugian yang diderita PDAM Kota Kediri, yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

Unsur ini adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan yang menentukan dapat tidaknya perbuatan itu dipidana. Dimana jika unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.

Dalam tindak pidana yang dimaksudkan dalam putusan pengadilan diatas, yaitu korupsi, merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Jadi dalam tindak pidana korupsi tidak terdapat unsur ini.

(9) Unsur obyek hukum tindak pidana;

Unsur mengenai obyek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.¹⁷

Dalam tindak pidana korupsi yang terdapat dalam putusan diatas, obyeknya adalah hak Negara atas keuangan dan perekonomian Negara.

(10) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;

Rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada semua orang yang dalam pidana khusus dirumuskan dengan “setiap orang”. Namun dalam pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus korupsi yang ada dalam putusan pengadilan diatas, Pasal yang dikenakan (Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) membutuhkan kualitas tertentu dari pelaku tindak pidana. Ditunjukkan dengan frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang artinya bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu sehingga memiliki kewenangan atau sarana yang dapat disalahgunakan.

Unsur ini merupakan unsur obyektif dari suatu tindak pidana.

¹⁷ *Ibid*, hal.112

(11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;¹⁸

Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur memperingan yang bersifat obyektif, misalnya terletak pada nilai obyek tindak pidana secara ekonomis atau pada akibat yang ditimbulkan, seperti pada akibat tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tertentu pada penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).

Unsur memperingan yang lainnya adalah unsur subyektif, yaitu terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana, misalnya tindak pidana terjadi karena *culpa/alpa* atau ketidaksengajaan.

Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam putusan pengadilan diatas, tidak ditemukan adanya unsur memperingan pidana karena terdakwa melakukannya secara sadar kepastian sehingga dapat dikatakan memiliki kesengajaan sebagai maksud dalam melakukan tindak pidana penyelewengan dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri.

¹⁸ *Ibid*, hal. 84

- b. Berdasarkan Unsur Pokok dalam Rumusan Tindak Pidana Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang Telah Diubah dan Ditambah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Rumusan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Maka pengertian dari setiap orang dalam Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, baik itu berupa orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Undang-undang.

Dilihat dari rumusan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka yang dapat menyalahgunakan kesempatan, jabatan atau

sarana yang ada padanya hanyalah subyek hukum orang (*natuurlijk personen*).

Dalam putusan pengadilan No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr, yang menjadi terdakwa adalah "Ir. MB". Jadi unsur ini terpenuhi.

b. Unsur obyektif, terdiri dari:

(1) Perbuatannya:

a) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Jika hak tersebut digunakan secara salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan maka orang tersebut dapat dikatakan menyalahgunakan wewenangnya.

b) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; atau

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan mempunyai peluang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan berdasarkan jabatan atau kedudukannya tersebut. Apabila peluang itu digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dan justru bertentangan dengan tugasnya dalam jabatan

atau kedudukan yang dimilikinya, maka orang tersebut dapat dikatakan menyalahgunakan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya.

- c) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan dan kedudukan secara otomatis pasti memiliki sarana untuk melaksanakan tugas dari jabatan atau kedudukannya itu. Apabila orang tersebut menggunakan sarana yang ada padanya itu untuk hal-hal dengan tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas dari jabatan atau kedudukannya, maka orang tersebut dapat dikatakan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan.

Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diuraikan dalam putusan pengadilan No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr, diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah pegawai kontrak PDAM Kota Kediri dan ditempatkan sebagai staf di Subag Umum yang bertugas melakukan pengadaan barang. Atas perintah Direktur Utama PDAM Kota Kediri, terdakwa melakukan pembelian pipa GIP dari PDAM Kabupaten Kediri. Sehingga perbuatan terdakwa membuat kwitansi, surat jalan, dan nota pembelian fiktif

serta tidak membayarkan uang muka pembelian pipa GIP kepada PDAM Kabupaten Kediri selaku pengirim pipa GIP, melainkan menggunakan uang muka tersebut untuk pembelian barang lain untuk mencari keuntungan, maka terdakwa dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya terkait dengan jabatan terdakwa sebagai staf di Subag Umum yang saat itu bertugas melakukan pembelian pipa GIP dari PDAM Kabupaten Kediri.

Dari uraian diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi.

- (2) Dapat merugikan: a) keuangan Negara; atau
b) perekonomian Negara.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

Maka pada Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang

dikenakan pada terdakwa, ketentuan kata “dapat” diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

Dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut, yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Uang muka pembelian pipa GIP yang diberikan kepada terdakwa untuk dibayarkan adalah uang milik PDAM Kota Kediri. Berdasarkan penjelasan di atas uang tersebut termasuk dalam keuangan Negara, sehingga ketika terdakwa mempergunakan uang tersebut tidak sesuai dengan maksud diberikannya uang itu pada terdakwa, yaitu untuk membayar uang muka pembelian 1.000 lonjor pipa GIP ½ dim, maka perbuatan terdakwa tersebut merugikan negara.

- (3) Unsur subyektif: dengan tujuan: a) menguntungkan diri sendiri; b) menguntungkan orang lain; atau c) menguntungkan suatu korporasi.

Yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada pada pikiran atau sikap batin pelaku dalam hal ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Menguntungkan adalah memperoleh atau mendapatkan suatu keuntungan, yang biasanya berupa materi yang dapat dinilai dengan uang untuk diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

Dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diuraikan dalam putusan pengadilan No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr, dapat diketahui bahwa uang muka pembelian pipa GIP ukuran ½ dim oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada CV. Bima Sakti maupun PDAM Kabupaten Kediri melainkan dibelanjakan barang lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan, untuk mencari keuntungan,

yang mana keuntungan tersebut dapat memberi keuntungan juga untuk Direktur Utama PDAM Kota Kediri.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang dikenakan pada terdakwa tidak dicantumkan rumusan unsur melawan hukum (sikap batin) dalam tujuan pelaku. Akan tetapi, walaupun unsur melawan hukum tidak dirumuskan, menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pelaku tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai tujuan menguntungkan diri tersebut.

Dengan tidak dicantumkannya unsur melawan hukum pada Pasal 3 tersebut, maka unsur melawan hukumnya/sikap batinnya tidak perlu dibuktikan, sehingga dari uraian diatas maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait dengan perbuatan terdakwa dapat dikatakan terpenuhi.

Rumusan Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- “(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang

dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.”

Sesuai dengan yang digunakan sebagai landasan hukum penjatuhan pidana pada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/PN Kdr, maka dari rumusan Pasal 55 tersebut yang akan penulis uraikan hanyalah unsur-unsur ayat (1) ke-1, yaitu sebagai berikut:

- (1) “Orang yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.”¹⁹ Perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan seorang *dader*.
- (2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Mengenai pengertian *doen plegen* ini banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yaitu:

yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.²⁰
- (3) Orang yang turut/bersama-sama melakukan (*medeplegen*). Dalam penyertaan bentuk ini, terdapat dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana dan telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan, yang disebut pelaku pelaksana dan pelaku peserta. Kesepakatan tersebut bukan berarti ada pemufakatan

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3 “Percobaan dan Penyertaan”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 85

²⁰ *Ibid*, hal. 88

lebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antar peserta pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang sama.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr, Majelis Hakim memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan amar putusannya adalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Dengan pertimbangan bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian pipa GIP untuk memenuhi perintah “HBN, SE” selaku Direktur Utama PDAM Kota Kediri, dan untuk mengeluarkan uang pembelian pipa tersebut dari Bagian Umum dan Keuangan PDAM Kota Kediri selanjutnya terdakwa membuat kwitansi, surat jalan, dan nota pembelian barang fiktif, serta hasil penggunaan uang muka pembelian pipa juga untuk memberikan keuntungan kepada “HBN, SE”, maka terlihat adanya kerjasama secara sadar antara terdakwa dengan “HBN, SE”, sehingga unsur ini terpenuhi.

Namun dalam hal ini penulis memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait pembuktian unsur penyertaan dalam Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr tersebut. Dari uraian keterangan saksi dan terdakwa ditambah dengan barang bukti yang ada, tidak ada bukti konkret yang terkait dengan perbuatan Direktur Utama PDAM Kota Kediri menyuruh/memerintah terdakwa untuk menggunakan uang muka pembayaran pipa GIP untuk membeli kebutuhan lain yang dari hal itu dapat memberikan keuntungan

pada Direktur Utama PDAM Kota Kediri maupun terdakwa. Fakta bahwa Direktur Utama PDAM Kota Kediri ikut menikmati keuntungan dari uang muka pembelian pipa GIP tersebut hanya didapat dari keterangan terdakwa. Dalam hal ini perlu diingat asas *ullus testis nullus testis* yaitu bahwa satu saksi bukan merupakan saksi jika tidak didukung bukti-bukti yang sah lainnya.

Dalam hal tindak pidana yang menyaratkan pelakunya harus berkualitas tertentu, pelaku pelaksananya adalah orang yang memiliki kualitas tertentu tersebut, sedangkan pelaku pesertanya tidak harus memiliki kualitas itu. Jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr yang terdakwa didakwa dan diputus bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa disini adalah sebagai pelaku pelaksana karena terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dapat disalahgunakannya yang ada pada terdakwa karena jabatannya sebagai staf Subag Umum yang tugasnya pada saat itu melakukan pembelian pipa GIP dari PDAM Kabupaten Kediri.

2. PEMBAHASAN DARI SEGI HUKUM PIDANA FORMIL

a. Pembahasan Pada Tahap Penyelidikan

Dalam KUHAP Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Polisi melakukan penyelidikan dalam dugaan perkara korupsi dana pengadaan pipa GIP PDAM Kota Kediri oleh Direktur PDAM Kota Kediri, yaitu "HBN, SE." dan karyawan honorer di PDAM Kota Kediri, yaitu "Ir. MB".

Dengan telah sampainya dugaan perkara korupsi ini pada tahap penyidikan, maka Polisi yang melakukan penyelidikan sekiranya sudah menemukan beberapa alat bukti permulaan.

b. Pembahasan Pada Tahap Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan jadi satu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. Pol.: BP/14.VII/2008/RESTA KDR.

Penyidik mengetahui adanya delik dari laporan yang telah disampaikan pada polisi dalam Laporan Polisi No. Pol: LP/134/IX/2005/ Sekta Kediri, tanggal 12 September 2005, tentang adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi di PDAM Kota Kediri yang dilakukan Direktur PDAM Kota Kediri "HBN" bersama-sama dengan karyawan honorer bagian pengadaan barang, "Ir. MB" (dikaitkan dengan Pasal 3 jo. Pasal

15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP).

Dari adanya laporan ini, penyidik dapat memulai proses penyidikan.

Dari proses penyidikan, penyidik mendapatkan beberapa saksi, tersangka, dan beberapa barang yang terkait dengan dugaan perkara korupsi di PDAM Kota Kediri. Saat penyidik melakukan pemanggilan saksi dan tersangka, tersangka "HBN, SE." dua kali dipanggil dengan surat panggilan yang sah tapi tersangka tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Tersangka, dan adanya barang bukti sesuai fakta-fakta yang saling berhubungan dan dapat membuat terang terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi dan dapat dianalisa dengan uraian singkat kasusnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi "AR" sebagai karyawan pada PDAM Kota Kediri mengetahui bahwa di PDAM Kota Kediri melakukan pengadaan barang berupa pipa GIP 0,5" sebanyak 1000 (seribu batang) tidak sesuai dengan prosedur.
- 2) Sepengetahuan saksi "AR" yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan barang adalah saksi "SU, S.Sos" dalam jabatan sebagai Kasubag Umum PDAM Kota Kediri. Tetapi "HBN" selaku Direktur menyuruh secara langsung kepada "Ir. MB" yang tiap harinya hanya sebagai tenaga kontrak pada PDAM Kota Kediri.
- 3) Saksi "SE, S.Sos" dalam jabatannya sebagai Kasubag Gudang pada PDAM Kota Kediri mengetahui bahwa PDAM Kota Kediri telah melakukan pengadaan barang dalam pembelian pipa GIP ½" panjang

6 m (enam) meter sebanyak 1000 (seribu batang) tidak sesuai dengan prosedur, dengan adanya surat jalan pengiriman barang tanggal 1 Juli 2005 dan nota kwitansi pembelian Pipa GIP diameter ½ Dim tanggal 12 Juli 2005 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari CV. Bima Sakti Jl. Kenongo, Kel. Ngronggo, Kota Kediri.

- 4) Bahwa untuk pembelian barang berupa Pipa GIP dia ½ Dim sebanyak 1000 (seribu) lonjor dengan uang muka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sesuai dengan kwitansi CV. Bima Sakti ada bukti tertulis bahwa Direktur PDAM Kota Kediri Saudara “HBN, SE” memerintahkan Saudara “Ir. MB” yang mana pada tanggal 16 Juni 2005 mengajukan permintaan barang (DPB) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lonjor namun tidak disetujui oleh Direktur dan disuruh mengganti sebanyak 1000 (seribu) lonjor serta uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan seharusnya masalah pembelian pada Kasubag Umum pengadaan barang, dan ternyata diambil alih oleh Saudara “Ir. MB”.
- 5) Saksi “ES” menerangkan bahwa pengadaan barang berupa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 (seribu) lonjor tersebut tidak sesuai prosedur yang benar karena tidak ada tim evaluasi, tidak ada MOU (perjanjian kerja sama) dan tidak melalui tender yang diatur dalam Keppres No. 80 Pasal 10 Tahun 2003.
- 6) Bahwa saksi menerangkan bahwa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 (seribu) lonjor tersebut diambil dari PDAM Kab. Kediri, karena

pada waktu itu saksi diajak oleh Saudara “Ir. MB” untuk mengambil pipa tersebut dari gudang PDAM Kab. Kediri.

- 7) Saksi “NH” menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawabnya di PDAM Kota Kediri adalah dibagian SPI (Satuan Pengawas Intern) mengawasi pekerjaan yang ada hubungannya dengan teknis pelayanan termasuk mengecek barang yang dibeli perusahaan tentang kualitas, asal usul barang dan jumlah barang yang dibeli.
- 8) Bahwa menurut pendapat saksi bahwa dalam pembelian pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 (seribu) lonjor tersebut jumlahnya menyalahi aturan perusahaan, dan menurut sepengetahuan saksi PDAM Kota Kediri dalam setiap tahunnya hanya membutuhkan pipa GIP dia ½ dim sebanyak 300 (tiga ratus) lonjor.
- 9) Berdasarkan keterangan saksi “SU, S.Sos.” bahwa saksi tugasnya di PDAM Kota Kediri sebagai Kasubag Umum pengadaan barang, dan dalam pengadaan barang berupa pipa GIP dia ½ dim panjang sebanyak 1000 (seribu) lonjor tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena dalam pengadaan barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi yang mana dalam pengajuan pengadaan barang tersebut dari direktur PDAM langsung ke Saudara “Ir. MB” sebagai karyawan kontrak PDAM Kota Kediri.
- 10) Berdasarkan keterangan saksi “NP” tugas dan tanggung jawab di PDAM Kota Kediri adalah pembuatan laporan bulanan, membuat perencanaan pengeluaran yang sudah disetujui oleh Direktur, serta mengkoordinir tugas dan pelaksanaan harian dari lima bagian

diantaranya: bagian umum, bagian gudang, bagian kas, pembukuan dan penagihan.

- 11) Bahwa saksi menerangkan dasar pengeluaran uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut adalah dari nota pembelian, bukti penerimaan barang, dan persetujuan dari Direktur PDAM Kota Kediri, Saudara "HBN".
- 12) Berdasarkan keterangan saksi dalam pengadaan barang di PDAM Kota Kediri tidak sesuai dengan prosedur karena pada waktu itu kwitansi dari supplier pembelian barang tidak ada tandatangan dari supplier dan juga tidak ada materai dan yang sesuai dengan prosedur adalah harus ada tandatangan dari supplier dan ada materainya sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 13) Berdasarkan keterangan Tersangka "Ir. MB" mulai bulan Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2005 Tersangka sebagai tenaga kontrak (bagian staf pengadaan barang) di PDAM Kota Kediri yang tugasnya mencari, membelikan barang yang dibutuhkan oleh PDAM Kota Kediri.
- 14) Sedangkan yang mengangkat saksi sebagai karyawan kontrak adalah "HBN, SE" (Direktur PDAM Kota Kediri) sesuai dengan Surat Permintaan Barang No. 10/VII/2005, tanggal 21 Juni 2005 telah melakukan pengadaan barang berupa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 lonjor.
- 15) Bahwa pipa GIP dia ½ dim sebanyak 1000 lonjor diambil dari PDAM Kab. Kediri tetapi oleh Tersangka dibuatkan nota pembelian

seolah-olah pipa tersebut dibeli dari CV. Bima Sakti dengan alamat Kel. Ngronggo, Kota Kediri dengan maksud untuk memudahkan pencairan dana dimana kwitansi pembelian serta Surat Jalan pipa GIP ½ dim tersebut dibuat tanpa sepengetahuan pemilik CV. Bima Sakti (“Ir. ID”), dimana Tersangka hanya meminjam bendera di CV. Bima Sakti Kediri tanpa ikatan kontrak kerja dengan CV. Bima Sakti yang mana yang memiliki ide pencantuman nama CV. Bima Sakti sebagai supplier adalah “HBN, SE” dan “Ir. BM, Msi”.

- 16) Bahwa Tersangka “Ir. MB” ikut dan tahu pada waktu pembuatan MOU tentang masalah barter pipa GIP ½ dim dengan *watermeter* antara PDAM Kab. Kediri dengan PDAM Kota Kediri dimana pembuatan MOU dilaksanakan di rumah “HBN, SE” tanpa melibatkan CV. Bima Sakti serta MOU tersebut dibuat tanpa persetujuan Kepala Daerah masing-masing serta membenarkan telah mencairkan Voucher No. 44/VII/2005 sebesar Rp4.000.000,00 sebagai uang muka pembayaran pipa GIP ½ dim tetapi uang muka tersebut tidak dibayarkan untuk uang muka dan dibuatkan kwitansi seolah-olah uang tersebut dibayarkan kepada CV. Bima Sakti.

Dari fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Tersangka telah membuat terang terjadinya perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal: 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dalam penerapan unsur Pasal yang dipersangkakan secara yuridis sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur:

(1) Setiap orang:

Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Tersangka “Ir. MB” dan barang bukti diperoleh fakta bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan pipa GIP 0,5” panjang 6 m (enam meter) jumlah 1000 (seribu) batang pada tahun 2005 di PDAM Kota Kediri adalah Tersangka.

“HBN, SE” (DPO), lahir di Kediri 12 Nopember 1969, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Direktur PDAM Kota Kediri, alamat Dsn. Mejono, Rt. 02 Rw. VI Ds. Mejono, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, telah melanggar Pasal 10 ayat (1) Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

(2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Tersangka “HBN, SE” sebagai Direktur PDAM Kota Kediri selaku pengguna anggaran melaksanakan pengadaan barang, *sengaja*

memberi keuntungan kepada orang lain dengan cara memerintah secara lisan kepada “Ir. MB” sebagai tenaga kontrak/honorar untuk melakukan pengadaan barang sesuai dengan Daftar Permintaan Barang Nomor: 10/MAT/2005 tanggal 21 Juni 2005 senilai Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Sesuai dengan fakta bahwa pada *item* pengadaan pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sejumlah 1000 (seribu batang) yang sudah datang dan diterima di gudang PDAM Kota Kediri diperoleh mengambil dari PDAM Kab. Kediri dengan sepengetahuan “Ir. BM” sebagai Direktur PDAM Kab. Kediri.

Supaya dapat mencairkan dana dari PDAM Kota Kediri, Tersangka “HBN” menyuruh “Ir. MB” membuat kwitansi dan Surat Jalan Pembelian Barang yang seolah-olah dibeli dari CV. Bima Sakti, padahal sudah diketahui sebelumnya bahwa CV. Bima Sakti tidak ada kontrak kerja sama menjadi rekanan sebagai penyedia barang pada *item* pengadaan pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sejumlah 1000 (seribu batang) tersebut.

Dengan adanya kwitansi dan Surat Jalan Pembelian Barang yang seolah-olah dibeli dari CV. Bima Sakti dan disertai dengan Bukti Penerimaan Barang dari Kasubag Gudang masing-masing Nomor: 24/MAT/2005 tanggal 20 Juni 2005, Nomor: 30/MAT/2005 tanggal 11 Juli 2005 Tersangka “Ir. MB” berhasil mendapatkan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan dalih sebagai uang muka sesuai dengan bukti Voucher No. 44/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005.

Dengan diperolehnya uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut sebagai keuntungan dan digunakan untuk keperluan Tersangka “Ir. MB”.

- (3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Dari keterangan para saksi dan keterangan Tersangka “Ir. MB” serta adanya barang bukti bahwa: “HBN” dalam jabatan sebagai Direktur PDAM Kota Kediri.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam tugas pokoknya sesuai ketentuan 9 (3) huruf b dan Pasal 10 (1) seharusnya “HBN” mengangkat panitia dan punya kewajiban membentuk panitia pengadaan karena sesuai Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor: 10/MAT/2005 tanggal 21 Juni 2005 pengadaan barang nilainya diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tersangka “HBN” mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur PDAM Kota Kediri dalam pengadaan pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sebanyak 1000 (seribu batang) tanpa membentuk panitia pengadaan dan tanpa tender. Namun Tersangka “HBN” menunjuk/memerintah secara lisan kepada “Ir. MB” sebagai tenaga kerja kontrak untuk melakukan pengadaan.

Tersangka “HBN” mengetahui bahkan sengaja menyuruh Tersangka “Ir. MB” untuk mengambil pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sebanyak 1000 (seribu batang) dari PDAM Kab. Kediri. Namun “HBN” juga menyuruh “Ir. MB” untuk membuat Nota pembelian dan Surat Jalan Pembelian Barang yang seolah-olah barang tersebut dibeli dari rekanan yaitu CV. Bima Sakti.

(4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Tersangka serta adanya keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur (“MA, SE., M.Si.”) saling berhubungan dan diperoleh fakta bahwa atas perbuatan Tersangka “HBN” bersama-sama “Ir. MB” dalam pengadaan barang di PDAM Kota Kediri pada *item* pengadaan pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sebanyak 1000 (seribu) lonjor telah merugikan keuangan Negara senilai uang muka yang diterima oleh Tersangka “Ir. MB” sesuai tanda terima Voucher No. 44/VII/2005 tanggal 12 Juli 2005 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah mata anggaran APBD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hasil usaha PDAM Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kota Madya Daerah Tingkat II Kediri dan Peraturan Perubahan No. 23 Tahun 1977.

Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Unsur-unsur:

(1) Setiap orang:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Tersangka diperoleh fakta bahwa yang melakukan pemufakatan jahat adalah Tersangka “Ir. HBN” dalam jabatan sebagai Direktur PDAM Kota Kediri bersama-sama dengan Tersangka II: “Ir. MB”, lahir di Kediri tanggal 08 September 1969, pekerjaan Swasta (Karyawan Kontrak PDAM Kota Kediri).

(2) Melakukan pemufakatan jahat:

Tersangka “HBN” jabatannya Direktur secara lisan memerintahkan kepada Tersangka “Ir. MB” untuk melakukan pengadaan barang di PDAM Kota Kediri sesuai dengan Daftar Permintaan Barang (DPB) Nomor: 10/MAT/2005 tanggal 21 Juni 2005 senilai Rp111.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Sesuai fakta pada *item* pengadaan pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) jumlah 1000 (seribu) lonjor diperoleh Tersangka “Ir. MB” mengambil dari PDAM Kab. Kediri.

Barang berupa pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) jumlah 1000 (seribu) lonjor dengan cara 3 (tiga) kali

pengangkutan dibawa ke gudang PDAM Kota Kediri tidak disertai kwitansi pembelian barang dari mana asal pemberian barang tersebut.

Untuk memudahkan pencairan keuangan, “HBN” *secara lisan memerintahkan* kepada Tersangka “Ir. MB” untuk membuat Nota Pembelian, Surat Jalan dan kwitansi penagihan dengan cara menggunakan nama supplier CV. Bima Sakti. *Tersangka “Ir. MB” menyetujui perintah tersebut* dan membuat 3 (tiga) lembar Nota Pembelian, Surat Jalan dan Kwitansi Penagihan masing-masing Bukti Penerimaan Barang (BPB) Nomor: 24/MAT/2005 tanggal 20 Juni 2005, sesuai dengan Daftar Permintaan Barang Nomor: 28/MAT/2005 tanggal 1 Juli 2005 dan sesuai Bukti Penerimaan Barang Nomor: 30/MAT/2005 tanggal 11 Juli 2005.

Atas dasar pemufakatan jahat tersebut Tersangka “Ir. MB” mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 55 (1) ke-1 KUHP: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Unsur-unsur:

(1) Orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1) Tersangka I : HBN
- 2) Tersangka II : Ir. MB

(2) Turut melakukan:

Tersangka “Ir. MB” sebagai tenaga kontrak/honorar yang diperintah secara lisan oleh Direktur PDAM Kota Kediri “HBN” untuk melakukan pengadaan barang tersebut, Tersangka “Ir. MB” tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengadaan pipa diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sejumlah 1000 (seribu) batang. Namun Tersangka “Ir. MB” bersama-sama/turut serta melakukan tindak pidana dalam pengadaan pipa GIP diameter 0,5” panjang 6 m (enam meter) sejumlah 1000 (seribu) batang pada Tahun 2005 di PDAM Kota Kediri.

KESIMPULAN PENYIDIK:

- 1) Tersangka I: “HBN” (DPO), apabila tertangkap akan dilakukan pemberkasan tersendiri.
- 2) Perbuatan Tersangka II: “Ir. MB” telah cukup bukti memenuhi unsur didalam perkara tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan tempat terjadi peristiwa pidana, maka Tersangka “Ir. MB” layak disidangkan di Pengadilan Negeri Kediri.

Dari hasil analisa penyidik diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari proses penyidikan ini, Tersangka II: “Ir. MB” sebenarnya

tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur didalam perkara tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tersangka II: "Ir. MB" tidak memiliki wewenang dalam pengadaan pipa GIP tersebut. Tersangka II: "Ir. MB" melakukan perintah yang tidak sah (hanya disuruh secara lisan, tidak ada surat tugas resmi) dari Tersangka I: "HBN".
- 2) Dalam keterangan tersangka, Tersangka II: "Ir. MB" menggunakan uang muka pengadaan pipa GIP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan untuk membeli keperluan tersangka sendiri, tapi untuk membeli keperluan PDAM Kota Kediri (ada bukti pembelian), bahkan tersangka masih menambah dengan uang pribadinya sebanyak Rp1.737.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jadi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.
- 3) Awalnya Tersangka II: "Ir. MB" diperintah secara lisan oleh Tersangka I: "HBN" untuk melakukan pengadaan barang, artinya dalam diri Tersangka II: "Ir. MB" pada awalnya tidak ada niat untuk melakukan korupsi. Baru setelah Tersangka II: "Ir. MB" sadar bahwa perintah itu salah tapi Tersangka II: "Ir. MB" tetap melaksanakannya baru timbul unsur kesengajaan dalam dirinya.

c. Pembahasan Pada Tahap Penuntutan

Berkas perkara yang telah selesai oleh Penyidik kemudian diserahkan pada Jaksa Penuntut Umum. Setelah Jaksa Penuntut Umum mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik dan dirasa telah cukup bukti, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan.

Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Pds-07/Kdiri/1108, yang dibuat Jaksa Penuntut Umum berbentuk surat dakwaan kombinasi, atau yang oleh Jaksa Penuntut Umum disebut surat dakwaan alternatif-subsideritas, yaitu:

1) Pertama:

- a) Dakwaan primer: “Ir. MB” telah merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b) Dakwaan Subsidaire: “Ir. MB” telah merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c) Dakwaan Lebih Subsidaire: “Ir. MB” telah merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 2) Kedua: “Ir. MB” didakwa telah membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Pada dasarnya syarat-syarat yang harus ada dalam Surat Dakwaan sudah dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Pds-07/Kdiri/1108. Namun Jaksa Penuntut Umum kurang jelas dalam menguraikan kualifikasi tersangka dalam perkara pidana korupsi tersebut. Dari fakta yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa yang didakwa dengan delik penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tidak jelas kualifikasinya sebagai *medepleger* (pelaku peserta) atau *pleger* (pelaku pelaksana). Sedangkan yang tersurat dari uraian Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa “Ir. MB” disuruh oleh tersangka “HBN”, sehingga yang dapat disimpulkan adalah tersangka “HBN” sebagai *doen pleger* (pelaku penyuruh), sedangkan terdakwa “Ir. MB” bisa dikualifikasikan sebagai *pleger* (pelaku pelaksana) atau *manus minestra* (orang yang disuruh). Dari sini terlihat bahwa terjadi kekaburan surat dakwaan (*obscur libel*).

Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan terpisah untuk terdakwa “Ir. MB” dan tersangka “HBN”.

Pada prinsipnya, menurut Hukum Acara Pidana *splitsing* (pemisahan) kasus adalah hak Jaksa. Pemisahan itu dapat dilakukan jika Jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang juga melibatkan beberapa orang tersangka. Dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan dan pelaku. *Splitsing* bisa dilakukan karena peran dan/atau *locus*(perbuatan) masing-masing terdakwa berbeda.

Tentang penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan dan *splitsing* diatur dalam Pasal 141 dan Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:

Pasal 141 KUHAP:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Pasal 142 KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Dari dua Pasal tersebut, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk memisah atau menggabungkan dakwaannya. Menurut Chairul Huda (salah satu ahli hukum pidana):

Splitsing di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat. Bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya. Sebab pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidak terbukti. Pasalnya, penentuan siapa pelaku (*pleger*) dan *medepleger* (turut serta) tidak jelas. Padahal, unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena itu merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikan, berarti unsur dakwaan tidak terbukti.²¹

Konsekuensi lain dari *splitsing* yaitu, para pelaku harus saling bersaksi dalam perkara masing-masing. Dalam satu perkara pelaku memiliki dua kedudukan, baik sebagai saksi maupun terdakwa. Akibatnya timbul saksi mahkota²². Hal ini tidak dibenarkan, karena dalam memberikan keterangan saksi harus disumpah. Artinya dia tidak boleh bohong. Sementara, dalam kapasitas terdakwa, pelaku tidak disumpah dan terdakwa punya hak ingkar, dengan kata lain dia boleh berbohong. Kondisi itu sangat tidak adil bagi terdakwa. Sementara, tujuan dari penegakan hukum tidak hanya menegakan hukum, tapi juga keadilan. Padahal, terdakwa tidak boleh dipersalahkan atas keterangannya. Apalagi, keterangan yang diberikan besar kemungkinan menunjukkan kesalahannya dalam kasus tersebut. Saksi mahkota mengatakan hal yang membenarkan kesalahannya. Disisi lain, hal ini

21 Ali, 2007, *Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum* (online), <http://202.153.129.35/berita/baca/hol18013/isplitsingi-memungkinkan-pelanggaran-azas-hukum>, (1 Agustus 2011).

22 "saksi mahkota" adalah "saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut".

kerap dijadikan petunjuk bagi hakim dalam menangani kasus pelaku itu sendiri. Padahal selaku terdakwa ia memiliki hak ingkar.

Bambang Purnomo, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berpendapat:

Apabila delik penyertaan digunakan, minimal ada subyek perkara lainnya yang juga sudah disidik. Tidak bisa hanya dengan dicantumkan nama-namanya didalam surat dakwaan. Sebab jika delik penyertaan digunakan sedangkan pelaku lainnya tidak ada, maka akan terjadi kesesatan hukum. Konsekuensinya, dakwaan bisa batal atau terdakwa bisa lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*).²³

Dalam keadaan apabila pelaku lainnya masih berada dalam DPO, harus dicantumkan dalam dakwaan bahwa si pelaku lainnya ini belum ditemukan. Lalu, apabila pelaku lainnya didakwa dalam dakwaan yang terpisah (*splitsing*), maka cantumkan pula dalam dakwaan bahwa pelaku lainnya didakwa secara terpisah. Sedangkan dalam dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum perkara ini, tidak menyebutkan bahwa dakwaan dibuat terpisah antara “HBN” dan “Ir. MB”.

Menurut Mudzakkir pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:

Kesalahan menggunakan delik penyertaan kepada pelaku tunggal dapat menyebabkan unsur dalam dakwaan tidak terbukti, sehingga terdakwa dibebaskan. Doktrinnya, tindak pidana penyertaan itu tidak akan terjadi jika tidak disertai pelaku lainnya. Kalau tidak ada, berarti pelakunya hanya satu orang, tidak perlu ada turut serta pelaku yang lain.”²⁴

²³ Nov, 2011, *Delik Penyertaan Tak Terbukti, Susno Bisa Bebas* (online), <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d42786bd9562/delik-penyertaan-tak-terbukti-susno-bisa-bebas>, (1 Agustus 2011)

²⁴ Ibid.

d. Pembahasan Pada Tahap Peradilan

Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum menentukan bahwa perkara tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Melihat tempat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh “Ir. MB”, yaitu di PDAM Kota Kediri, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kediri. Maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Kediri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili (diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Jalannya pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pemeriksaan bukti telah sesuai dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 181 KUHAP. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terkait dengan alat bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan yang dituangkan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108.²⁵

Surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

- 1) Pendahuluan;
- 2) Identitas Terdakwa;
- 3) Surat dakwaan;

²⁵ Untuk pokok dari surat tuntutan tersebut bisa dilihat dalam bab pembahasan, subbab A, angka 3.

- 4) Hasil pembuktian;
- 5) Barang bukti;
- 6) Analisa Fakta;

Persesuaian antara keterangan alat bukti saksi adalah merupakan kunci berhasilnya pembuktian, sebab walaupun ada beberapa orang saksi tetapi kalau tidak ada persesuaian satu sama lain bukan merupakan alat bukti yang berarti sesuai dengan Putusan MA No. 18 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1977.

- 7) Analisa Hukum; dan
- 8) Pembuktian Surat Dakwaan.

Dalam surat dakwaan yang sebelumnya telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa "Ir. MB" didakwa dengan dakwaan alternatif – subsderitas, yang menurut pertimbangan Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan dakwaan tersebut harus dipandang sebagai dakwaan alternatif.

Melihat bentuk surat dakwaannya yang disusun:

Pertama:

Primair : Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Subsidaair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-

undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP,

Lebih Subsidair : Pasal 10 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999
yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang
No. 20 Tahun 2001,

Kedua: Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Maka menurut penulis bentuk surat dakwaan ini adalah dakwaan
gabungan antara **dakwaan kumulatif** dan **dakwaan subsider**, yang
artinya bahwa perbuatan “Ir. MB” didakwakan secara serempak pada
dakwaan pertama dan kedua, dan pembuktian dakwaan pertama dimulai
dari dakwaan primernya terlebih dahulu. Lagipula dari bukti-bukti yang
ada, perbuatan terdakwa “Ir. MB” juga memenuhi Pasal 263 ayat (1)
KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua.

**B. PUTUSAN HAKIM NO. 468/PID. B/2008/PN KDR YANG
SEHARUSNYA.**

Melalui analisis yuridis yang telah dilakukan terkait kajian hukum
pidana baik formil maupun materiil, maka penulis berpendapat bahwa terdapat
beberapa hal yang kurang tepat dalam Putusan Majelis Hakim tentang perkara
korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh “Ir.
MB” dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr.

DALAM PROSES PENYIDIKAN:

Dari hasil analisa penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian No. Pol.: BP/14.VII/2008/RESTA KDR, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari proses penyidikan ini, Tersangka II: “Ir. MB” tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur didalam perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Tersangka I: “HBN” masih DPO.
- 2) Menurut keterangan saksi dan bukti dalam uraian BAP, Tersangka II: “Ir. MB” tidak memiliki wewenang dalam pengadaan pipa GIP tersebut. Tersangka II: “Ir. MB” melakukan perintah yang tidak sah (hanya disuruh secara lisan, tidak ada surat tugas resmi) dari Tersangka I: “HBN”, yang berwenang melakukan pengadaan adalah Kasubbag Umum.
- 3) Dalam keterangan tersangka, Tersangka II: “Ir. MB” menggunakan uang muka pengadaan pipa GIP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan untuk membeli keperluan tersangka sendiri, tapi untuk membeli keperluan PDAM Kota Kediri (ada bukti pembelian), bahkan tersangka masih menambah dengan uang pribadinya sebanyak Rp1.737.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jadi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.
- 4) Awalnya Tersangka II: “Ir. MB” diperintah secara lisan oleh Tersangka I: “HBN” untuk melakukan pengadaan barang, artinya dalam diri Tersangka

II: “Ir. MB” pada awalnya tidak ada niat untuk melakukan korupsi. Baru setelah Tersangka II: “Ir. MB” sadar bahwa perintah itu salah tapi Tersangka II: “Ir. MB” tetap melaksanakannya baru timbul unsur kesengajaan dalam dirinya. Sehingga tidak terjadi adanya pemufakatan jahat, mengingat pemufakatan jahat harus terjadi sebelum tindak pidana yang dimasukkan dilakukan.

Jadi, pada tahap penyidikan ini seharusnya penyidik menghentikan penyidikannya karena tidak adanya bukti yang cukup untuk dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disangkakan pada tersangka, yaitu: Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DALAM PROSES PENUNTUTAN:

Jaksa Penuntut Umum kurang jelas dalam menguraikan kualifikasi tersangka dalam perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh “Ir. MB” sehingga terjadi kekaburan surat dakwaan (*obscuur libel*).

Dari fakta yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa yang didakwa dengan delik penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tidak jelas kualifikasinya sebagai *medepleger* (pelaku peserta) atau *pleger* (pelaku pelaksana). Sedangkan yang tersurat dari uraian kejadian yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa “Ir. MB” disuruh oleh tersangka “HBN”, sehingga yang didapat adalah tersangka “HBN” sebagai *doen pleger* (pelaku penyuruh), sedangkan terdakwa “Ir. MB” bisa

dikualifikasikan sebagai *pleger* (pelaku pelaksana) atau *manus ministra* (orang yang disuruh).

Berdasarkan logika pemahaman penulis bentuk surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108 adalah dakwaan gabungan antara **dakwaan kumulatif** dan **dakwaan subsider**, yang artinya bahwa perbuatan “Ir. MB” didakwakan secara serempak pada dakwaan pertama dan kedua, dan pembuktian dakwaan pertama dimulai dari dakwaan primernya terlebih dahulu. Lagipula dari bukti-bukti yang ada, perbuatan terdakwa “Ir. MB” juga memenuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua.

DALAM PROSES PEMERIKSAAN:

Terkait pembuktian unsur penyertaan dalam Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr tersebut, dari uraian keterangan saksi dan terdakwa ditambah dengan barang bukti yang ada, tidak ada bukti konkret yang terkait dengan perbuatan Direktur Utama PDAM Kota Kediri menyuruh/memerintah terdakwa untuk menggunakan uang muka pembayaran pipa GIP untuk membeli kebutuhan lain yang dari hal itu dapat memberikan keuntungan pada Direktur Utama PDAM Kota Kediri maupun terdakwa. Fakta bahwa Direktur Utama PDAM Kota Kediri ikut menikmati keuntungan dari uang muka pembelian pipa GIP tersebut hanya didapat dari keterangan terdakwa. Dalam hal ini perlu diingat asas *ullus testis nullus testis* yaitu bahwa satu saksi bukan merupakan saksi jika tidak didukung bukti-bukti yang sah lainnya.

Sehingga, seharusnya Terdakwa “Ir. MB” dituntut dan diputus dengan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Didalam Bab Pembahasan, penulis sudah menjelaskan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Putusan Majelis Hakim tentang perkara korupsi dana pengadaan pipa PDAM Kota Kediri yang dilakukan oleh “Ir. MB” dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 468/Pid. B/2008/PN Kdr. terkait dengan kajian Hukum Pidana materiil dapat dikatakan tepat, namun dari kajian Hukum Pidana formilnya putusan tersebut kurang tepat. Dengan uraian sebagai berikut:

DALAM PROSES PENYIDIKAN:

Dari hasil analisa penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian No. Pol : BP/14.VII/2008/RESTA KDR, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari proses penyidikan ini, Tersangka II: “Ir. MB” tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur didalam perkara tindak pidana Korupsi yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tersangka I: “HBN” masih DPO.
- b. Menurut keterangan saksi dan bukti dalam uraian BAP, Tersangka II: “Ir. MB” tidak memiliki wewenang dalam pengadaan pipa GIP tersebut. Tersangka II: “Ir. MB” melakukan perintah yang tidak sah (hanya disuruh secara lisan, tidak ada surat tugas resmi) dari Tersangka I: “HBN”, yang berwenang melakukan pengadaan adalah Kasubbag Umum.
- c. Dalam keterangan tersangka, Tersangka II: “Ir. MB” menggunakan uang muka pengadaan pipa GIP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) bukan untuk membeli keperluan tersangka sendiri, tapi untuk membeli keperluan PDAM Kota Kediri (ada bukti pembelian), bahkan tersangka masih menambah dengan uang pribadinya sebanyak Rp1.737.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jadi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.
- d. Awalnya Tersangka II: “Ir. MB” diperintah secara lisan oleh Tersangka I: “HBN” untuk melakukan pengadaan barang, artinya dalam diri Tersangka II: “Ir. MB” pada ada awalnya tidak ada niat untuk melakukan korupsi. “Ir. MB” hanya melaksanakan perintah dari atasannya. Baru setelah Tersangka II: “Ir. MB” sadar bahwa perintah itu salah tapi Tersangka II: “Ir. MB” tetap melaksanakannya timbul unsur kesengajaan dalam dirinya. Sehingga tidak terjadi adanya pemufakatan jahat, mengingat pemufakatan jahat harus terjadi sebelum tindak pidana yang dimasukkan dilakukan.

Jadi, pada tahap penyidikan ini seharusnya penyidik menghentikan penyidikannya karena tidak adanya bukti yang cukup untuk dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disangkakan pada tersangka, yaitu: Pasal 3 jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DALAM PROSES PENUNTUTAN:

Jaksa Penuntut Umum kurang jelas dalam menguraikan kualifikasi tersangka dalam perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh “Ir. MB” sehingga terjadi kekaburan surat dakwaan (*obscur libel*).

Dari fakta yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa yang didakwa dengan delik penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tidak jelas kualifikasinya sebagai *medepleger* (pelaku peserta) atau *pleger* (pelaku pelaksana). Sedangkan yang tersurat dari uraian kejadian yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa terdakwa “Ir. MB” disuruh oleh tersangka “HBN”, sehingga yang didapat adalah tersangka “HBN” sebagai *doen pleger* (pelaku penyuruh), sedangkan terdakwa “Ir. MB” bisa dikualifikasikan sebagai *pleger* (pelaku pelaksana) atau *manus ministra* (orang yang disuruh).

Berdasarkan logika pemahaman penulis bentuk surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-07/KDIRI/1108 adalah dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsider, yang artinya bahwa perbuatan “Ir. MB” didakwakan secara serempak pada dakwaan pertama dan kedua, dan pembuktian dakwaan pertama dimulai dari dakwaan primernya terlebih dahulu. Lagipula dari bukti-bukti yang ada, perbuatan terdakwa

“Ir. MB” juga memenuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan kedua.

DALAM PROSES PEMERIKSAAN:

Terkait pembuktian unsur penyertaan dalam Pengadilan Negeri Kediri Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr tersebut, dari uraian keterangan saksi dan terdakwa ditambah dengan barang bukti yang ada, tidak ada bukti konkret yang terkait dengan perbuatan Direktur Utama PDAM Kota Kediri menyuruh/memerintah terdakwa untuk menggunakan uang muka pembayaran pipa GIP untuk membeli kebutuhan lain yang dari hal itu dapat memberikan keuntungan pada Direktur Utama PDAM Kota Kediri maupun terdakwa. Fakta bahwa Direktur Utama PDAM Kota Kediri ikut menikmati keuntungan dari uang muka pembelian pipa GIP tersebut hanya didapat dari keterangan terdakwa. Dalam hal ini perlu diingat asas *ullus testis nullus testis* yaitu bahwa satu saksi bukan merupakan saksi jika tidak didukung bukti-bukti yang sah lainnya.

3. Dari alasan yang telah penulis sampaikan, seharusnya Terdakwa “Ir. MB” dituntut dan diputus dengan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

B. SARAN

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 468/Pid. B/2008/PN Kdr, penulis mendapatkan satu kenyataan bahwa tindak pidana bentuk penyertaan akan sulit dibuktikan apabila salah satu dari pelaku yang melakukan kejahatan tersebut masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias belum ditemukan, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Karena biasanya pelaku pelaksananya adalah orang-orang yang jabatannya lebih rendah daripada pelaku peserta. Sehingga jika pelaku peserta melarikan diri dan tidak ada bukti riil mengenai keterlibatan pelaku peserta, maka pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang bertindak sebagai pelaku pelaksana yang telah tertangkap dan diadili bisa saja berbeda atau kurang tepat. Bahkan ada kemungkinan orang yang sebenarnya bertindak sebagai pelaku pelaksana tersebut mempertanggung jawabkan kejahatan yang dilakukan tersebut sendirian atau kualitas dirinya berubah menjadi pembuat tunggal.

Oleh karena itu, saran penulis dalam tindak pidana yang terindikasi sebagai tindak pidana dengan penyertaan alangkah lebih baik jika semua akses yang dapat digunakan tersangka untuk melarikan diri diblokir dan segera dilakukan pemeriksaan terhadap semua tersangka, sehingga tidak ada tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dapat mempersulit petugas yang berwenang untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, para penegak hukum seharusnya juga lebih cermat lagi dalam memproses tindak pidana yang diajukan padanya, sehingga tidak sampai terjadi kekeliruan dalam hal terkait pembuktian perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 3 "Percobaan dan Penyertaan"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

—————, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

—————, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

—————, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Moeldjanto, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta.

Soerdjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 Tentang Keuangan Daerah. (www.legalitas.org)

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (www.legalitas.org)

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (www.legalitas.org)

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (www.legalitas.org)

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (www.legalitas.org)

Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa. (www.legalitas.org)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (www.legalitas.org)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lengkap dengan penjelasan, Karya Anda, Surabaya.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

INTERNET

Ali, 2007, *Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Azas Hukum* (online), <http://202.153.129.35/berita/baca/hol18013/isplitsingi-memungkinkan-pelanggaran-azas-hukum> (1 Agustus 2011)

Humalangi, Fristian, 2008, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (online), <http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawabana-dalam-hukum-pidana/>, (14 Maret 2011)

La Ode Ali Dalfin, 2010, *Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli* (online), <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2035166-pengertian-hukum-pidana-menurut-para/>, (16 Maret 2011)

No Name, 2010, *Dinas Daerah* (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_daerah, (14 Maret 2011)

No name, 2010, *Tindak Pidana (2) Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana* (online), <http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/tindak-pidana-2-pengertian-dan-unsur.html>, (16 Maret 2011)

Nov, 2011, *Delik Penyertaan Tak Terbukti, Susno Bisa Bebas* (online), <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d42786bd9562/delik-penyertaan-tak-terbukti-susno-bisa-bebas>. (1 Agustus 2011)

Rahmat, 2011, *Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah* (online), <http://blog.re.or.id/badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah.htm>, (12 September 2011).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis yang biasa dipanggil Krisna atau Chiezna ini lahir pada tanggal 13 Maret 1989 di salah satu Rumah Sakit Bersalin di Jombang. Anak pertama dari pasangan Bapak Drs. Kuat Mudiono, MM. dan Ibu Titin Nurhayati ini sering sejak kecil dididik agar menjadi anak yang mandiri dan berani tampil dimuka umum. Tak heran jika sejak SMP penulis sudah hidup jauh dari rumah dan orang tua untuk mengenyam pendidikan di luar kota.

Orang tua penulis sering mengikutsertakan penulis dalam berbagai macam lomba saat penulis masih duduk di bangku TK. Mulai dari lomba menggambar, lomba paduan suara, karnaval, hingga lomba peragaan busana muslim. Didikan orang tua ini tertanam kuat dalam diri penulis, sehingga penulis pun tumbuh menjadi anak yang aktif dan senang mengikuti berbagai macam kegiatan.

Saat duduk di bangku SD, penulis selalu berhasil menjadi rangking 1 sehingga sering didelegasikan untuk mewakili sekolah dan kecamatan dalam lomba Mata Pelajaran, Lomba Siswa Teladan, Lomba Paduan Suara, Lomba Membaca Puisi, dan lomba-lomba lain yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Saat masuk SMP, penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara dan Pencak Silat. Penulis juga sempat mengikuti Lomba Sabung IPSI tingkat Kabupaten dalam rangka HUT RI, dan berhasil meraih juara 1 kelas F putri.

Ketika memasuki tingkat SMA, karakter penulis mulai terlihat. Penulis selalu ingin tahu tentang segala hal dan suka mencoba sesuatu yang baru. Namun penulis kurang berminat dalam bidang akademik sehingga penulis menjadi siswa biasa saja. Diluar itu, penulis mengikuti banyak kegiatan non akademis di SMA Negeri 2 Jombang seperti Pramuka, LPKTD Nur Alif (Lembaga Pernafasan Kesehatan dan Tenaga Dalam), Koperasi Siswa, KIR (Karya Ilmiah Remaja), Remas (Remaja masjid), GILANG (Majalah Sekolah), dan SYNTECH (organisasi sains dan teknologi). Kesibukan penulis ini banyak menyita waktu dan pikiran penulis. Untungnya penulis dapat lulus dari SMA dengan nilai memuaskan dan usaha penulis untuk masuk Unibraw melalui jalur SPSK dan SNMPTN berhasil semua.

Memasuki jenjang perkuliahan, penulis hanya mengikuti 2 Unit Kegiatan yang ada di kampus, yaitu Pramuka (Racana Brawijaya) dan Brawijaya Shooting Club (BASIC SC-PCML). Namun diluar kampus, penulis ikut dalam salah satu fans club tim sepakbola italia AC Milan, yaitu Milanisti Indonesia Sezione Ngalam Raya. Semakin jauh dari orang tua dengan pergaulan yang semakin luas dan bebas membuat banyak godaan pada diri penulis. Alhamdulillah, penulis dapat mengatasinya dan menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai dengan target dari orang tua penulis dengan predikat sangat memuaskan. Ini semua berkat restu dari Allah SWT, orang tua penulis, serta dukungan dan bantuan rekan-rekan penulis tentunya. Terimakasih...

DATA DIRI PRIBADI

Nama : Marisqa Ayu Krisnaningtyas, SH.
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 13 Maret 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Asli (KTP) : Ds. Kedungrejo RT/RW 001/001 Kec. Sukorame, Lamongan
Telp(HP) : 083848081818
Email : chiezna_cute@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Kedungrejo, Lamongan (th 1995 – 2001)
SMP : SLTP Negeri 1 Jombang (th 2001 – 2004)
SMA : SMA Negeri 2 Jombang (th 2004 – 2007)

PENGALAMAN ORGANISASI

Bendahara Syntech (th 2006)
Bendahara Koperasi Siswa SMA Negeri 2 Jombang (th 2006)
Sekretaris Dewan Pramuka Universitas Brawijaya (th 2008)
Sekretaris Lomba Prestasi Kepramukaan Tingkat Penegak se-JATIM (th 2008)
Ketua Racana Brawijaya Shooting Club (th 2009-2010)
Divisi recruitment BASIC Shooting Club (th 2010-2011)